



RENCANA STRATEGIS

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN
STATISTIK KABUPATEN WAJO

TAHUN 2025 - 2026

www.diskominfotik.wajokab.go.id



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2026
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

✍

Nomor 33. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

A

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan aras Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2009 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 9);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 154);
24. Peraturan Bupati Wajo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2026 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wajo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Instansi Vertikal adalah Perangkat kementerian dan/ atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada Daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.

7. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
11. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
12. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten atau kota yang dipimpin oleh camat.
14. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
15. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappelitbangda adalah Kepala Bappelitbangda Kabupaten Wajo.
16. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten atau kota,

TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM atau Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten atau kota atau desa, dunia usaha atau investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten atau kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.

17. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
18. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
19. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
20. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah untuk periode tahun 2025-2026.
21. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 2025 - 2026.
23. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
25. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
26. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
27. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
28. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
29. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.
30. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
31. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.

32. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
33. Kinerja adalah capaian keluaran atau hasil atau dampak dari kegiatan atau program atau sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
34. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran, hasil dan dampak.
35. Keluaran adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil dapat terwujud.
36. Hasil adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
37. Dampak adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan atau layanan yang diperoleh dari Pencapaian hasil beberapa program.
38. Forum Perangkat Daerah adalah forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten atau kota.
39. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
40. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
41. Hari adalah hari kerja.

BAB II
KEDUDUKAN RENCANA STRATEGIS

Pasal 2

- (1) Renstra PD merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Wajo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Renja PD Tahun 2025 – 2026.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA

Pasal 3

- (1) Sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026, memuat:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - d. Bab IV Tujuan dan Sasaran;
 - e. Bab V Strategi dan Arah Kebijakan;
 - f. Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
 - g. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - h. Bab VIII Penutup.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati, terdiri atas:
 - a. Lampiran I : Renstra Sekretariat Daerah;
 - b. Lampiran II : Renstra Sekretariat DPRD;
 - c. Lampiran III : Renstra Inspektorat;
 - d. Lampiran IV : Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - e. Lampiran V : Renstra Dinas Kesehatan;
 - f. Lampiran VI : Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
 - g. Lampiran VII : Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - h. Lampiran VIII : Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - i. Lampiran IX : Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - j. Lampiran X : Renstra Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;

- | | |
|----------------------|---|
| k. Lampiran XI | : Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; |
| l. Lampiran XII | : Renstra Dinas Lingkungan Hidup; |
| m. Lampiran XIII | : Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Kopcrasi, Usaha Kecil dan Menengah; |
| n. Lampiran XIV | : Renstra Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; |
| o. Lampiran XV | : Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; |
| p. Lampiran XVI | : Renstra Dinas Perhubungan; |
| q. Lampiran XVII | : Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; |
| r. Lampiran XVIII | : Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; |
| s. Lampiran XIX | : Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata; |
| t. Lampiran XX | : Renstra Dinas Perikanan; |
| u. Lampiran XXI | : Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; |
| v. Lampiran XXII | : Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; |
| w. Lampiran XXIII | : Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; |
| x. Lampiran XXIV | : Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah; |
| y. Lampiran XXV | : Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; |
| z. Lampiran XXVI | : Renstra Kecamatan Majauleng; |
| aa. Lampiran XXVII | : Renstra Kecamatan Sabbangparu; |
| bb. Lampiran XXVII | : Renstra Kecamatan Tanasitolo; |
| cc. Lampiran XXIX | : Renstra Kecamatan Bola; |
| dd. Lampiran XXX | : Renstra Kecamatan Pammana; |
| ce. Lampiran XXXI | : Renstra Kecamatan Pitumpanua; |
| ff. Lampiran XXXII | : Kecamatan Takkalalla; |
| gg. Lampiran XXXIII | : Kecamatan Tempe; |
| hh. Lampiran XXXIV | : Kecamatan Belawa; |
| ii. Lampiran XXXV | : Kecamatan Maniangpajo; |
| jj. Lampiran XXXVI | : Kecamatan Gilireng; |
| kk. Lampiran XXXVII | : Kecamatan Keera; |
| ll. Lampiran XXXVIII | : Kecamatan Penrang; dan |
| mm. Lampiran XXXIX | : Kecamatan Sajoanging |
- (3) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), disusun dengan maksud untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), disusun dengan tujuan untuk:
 - a. memberikan pedoman yang terarah dan terukur bagi perencanaan operasional yang tertuang dalam Renstra PD dan perencanaan tahunan yang tertuang dalam RKPD;
 - b. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan serta mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis, harmonis dan terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi;
 - c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi pembangunan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi; dan
 - d. menetapkan instrumen untuk pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi hasil rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan Daerah.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi, berupa:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renstra PD;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD; dan
 - c. pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renstra PD.
- (2) Perangkat Daerah menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Bappelitbangda.

BAB VI
PERUBAHAN RENSTRA

Pasal 6

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dapat diubah apabila terjadi perubahan RPD Tahun 2025-2026.


- (2) Perubahan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan, meliputi:
- persiapan penyusunan;
 - penyusunan rancangan awal Renstra;
 - penyusunan rancangan Renstra;
 - pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
 - perumusan rancangan akhir Renstra; dan
 - penetapan Renstra.
- (3) Perubahan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal, 31 Januari 2024



BUPATI WAJO,
AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal, 31 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,


ARTI YANANI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2024 NOMOR 6



KATA PENGANTAR

KEPALA DINAS KOMINFOTIK KABUPATEN WAJO

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah Rabbil Aalamin. Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026 dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026, sebagaimana amanat yang Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026, dengan melibatkan para pemangku kepentingan dengan mengedepankan pendekatan perencanaan secara komprehensif.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026 diharapkan untuk menjadi pedoman gerak langkah para pemangku kepentingan dalam penyusunan perencanaan tahunan selama 2 (dua) tahun ke depan, yang Insha Allah akan memberi manfaat dan dampak secara luas apabila implementasinya sesuai dengan perencanaan ditetapkan. Perencanaan tanpa pelaksanaan ibarat sebagai mimpi, begitupula dengan pelaksanaan tanpa perencanaan seperti merencanakan sebuah kegagalan.

Keterlibatan pemangku kepentingan tidak hanya berhenti ketika perencanaan strategis ini telah selesai disusun, akan tetapi terus berlanjut dengan mengimplementasikan, mengontrol, memonitoring dan mengevaluasi sebagai suatu sistem melalui *feedback* dalam rangka perbaikan ke depan. Jadilah seperti sesachet teh ketika dicelupkan ke air panas, maka warna teh akan menyebar ke dalam gelas secara sempurna. Mari kita bersama-sama menyebar virus kinerja untuk sipammase-mase ki menjalankan amanah yang diberikan oleh rakyat. Kami tidak dapat bergerak sendiri, sehingga diharapkan berbagai masukan dan saran baik dari para pemangku kepentingan dan stakeholder terkait dalam rangka penyempurnaannya.

Terima kasih kepada Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026 dan semua pihak yang telah bekerja keras dalam menuntaskan tugas dengan baik dan berkualitas. Semoga Allah SWT membalas dan menerima ini semua sebagai amal ibadah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Sengkang, 31 Januari 2024



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber Sandi Negara



DAFTAR ISI

| | |
|--|----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| DAFTAR GAMBAR | v |
| BAB I PENDAHULUAN | I - 1 |
| 1.1. Latar Belakang | I - 1 |
| 1.2. Dasar Hukum Penyusunan | I - 4 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | I - 6 |
| 1.3.1. Maksud | I - 6 |
| 1.3.2. Tujuan | I - 7 |
| 1.4. Sistematika Penulisan | I - 7 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH | II - 1 |
| 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah | II - 1 |
| 2.1.1. Kepala Dinas | II - 1 |
| 2.1.2. Sekretaris | II - 2 |
| 2.1.2.1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian . | II - 3 |
| 2.1.2.2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan | II - 5 |
| 2.1.2.3. Kepala Sub Bagian keuangan..... | II - 7 |
| 2.1.3. Bidang Humas dan Komunikasi Publik..... | II - 8 |
| 2.1.4. Bidang Informatika dan Persandian..... | II - 10 |
| 2.1.5. Bidang Statistik..... | II - 11 |
| 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah | II - 13 |
| 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | II - 18 |
| 2.4. Realisasi Anggaran | II - 21 |
| 2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah | II - 23 |
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH | III - 1 |
| 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah | III - 1 |
| 3.2. Telaahan Tujuan, Sasaran dan Program Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026..... | III - 4 |
| 3.3. Telaahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan | III - 6 |
| 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) | III - 8 |
| 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis | III - 10 |
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN | IV - 1 |
| BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | V - 1 |
| BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN | VI - 1 |
| BAB VII KINERJA PENGELOMPOKAN BIDANG URUSAN | VII - 1 |
| BAB VIII PENUTUP | VIII - 1 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|----------|
| 2.2.1. Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat, Eselon dan Pendidikan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2024 | II - 14 |
| 2.2.2. Jumlah Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2024 | II - 17 |
| 2.2.3. Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2023 | II - 17 |
| 2.3.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Wajo | II - 19 |
| 2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Wajo | II - 21 |
| 3.1.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | III - 1 |
| 3.1.2. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | III - 3 |
| 3.2.1. Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026 .. | III - 5 |
| 3.3.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Wajo Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya | III - 7 |
| 3.4.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Wajo Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya | III - 8 |
| 3.5.1 Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis | III - 10 |
| 3.5.2 Nilai Skala Kriteria | III - 11 |
| 3.5.3. Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis | III - 12 |
| 3.10. Ranking Skor Isu-Isu Strategis | III - 15 |
| 4.1.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026 | IV - 4 |
| 5.1. Tujuan, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo | V - 3 |
| 6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026 | VI - 3 |
| 7.1. Indikator Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026 | VI - 1 |
| 7.2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026 | VII - 4 |



DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|--|---------|
| 1.1. Alur Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah | I - 2 |
| 1.2. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran | I - 3 |
| 2.1. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo | II - 13 |
| 3.1.1. Cascading Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | III - 4 |
| 3.2.1. Dukungan Program Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 | III - 5 |
| 4.1.1. Keselarasan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026 dalam Mendukung Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026 | IV - 3 |

KATA PENGANTAR

KEPALA DINAS KOMINFOTIK KABUPATEN WAJO

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah Rabbil Aalamin. Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026 dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026, sebagaimana amanat yang Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026, dengan melibatkan para pemangku kepentingan dengan mengedepankan pendekatan perencanaan secara komprehensif.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026 diharapkan untuk menjadi pedoman gerak langkah para pemangku kepentingan dalam penyusunan perencanaan tahunan selama 2 (dua) tahun ke depan, yang Insha Allah akan memberi manfaat dan dampak secara luas apabila implementasinya sesuai dengan perencanaan ditetapkan. Perencanaan tanpa pelaksanaan ibarat sebagai mimpi, begitupula dengan pelaksanaan tanpa perencanaan seperti merencanakan sebuah kegagalan.

Keterlibatan pemangku kepentingan tidak hanya berhenti ketika perencanaan strategis ini telah selesai disusun, akan tetapi terus berlanjut dengan mengimplementasikan, mengontrol, memonitoring dan mengevaluasi sebagai suatu sistem melalui *feedback* dalam rangka perbaikan ke depan. Jadilah seperti sesachet teh ketika dicelupkan ke air panas, maka warna teh akan menyebar ke dalam gelas secara sempurna. Mari kita bersama-sama menyebar virus kinerja untuk sipammase-mase ki menjalankan amanah yang diberikan oleh rakyat. Kami tidak dapat bergerak sendiri, sehingga diharapkan berbagai masukan dan saran baik dari para pemangku kepentingan dan stakeholder terkait dalam rangka penyempurnaannya.

Terima kasih kepada Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026 dan semua pihak yang telah bekerja keras dalam menuntaskan tugas dengan baik dan berkualitas. Semoga Allah SWT membalas dan menerima ini semua sebagai amal ibadah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Sengkang, 26 Februari 2024



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR : 6 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN
2025-2026 DI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN WAJO

BAB

I

PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini, digambarkan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Perangkat daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPD khusus masa transisi. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 2 (dua) tahunan.


1.1. Latar Belakang

Pemerintah daerah sebagaimana amanat Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diberikan kewenangan menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah salah satunya adalah rencana strategis perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 2 (dua) tahun khusus bagi daerah yang mengalami pemilu serentak 2024. Renstra Perangkat Daerah dimaksud memuat tujuan sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah,

yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah, maka Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan pemangku kepentingan.

Memperhatikan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, akan dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2023, dimana Kabupaten Wajo dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berakhir pada tahun 2024, tetap membutuhkan dokumen rencana pembangunan sambil menunggu penyusunan RPJMD pasca pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan RKPD, yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wajo, menyebutkan bahwa salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Wajo adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. Olehnya itu, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo berkewajiban menyusun Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026. Tata cara penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026 melalui beberapa tahapan sebagaimana gambar berikut ini.




Gambar 1.1.

Alur Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026 dilakukan secara bersamaan dengan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024, dimana dalam penyusunan Renstra dimaksud, mencakup:

- Analisis gambaran pelayanan;
- Analisis permasalahan;
- Penalaahan dokumen perencanaan lainnya;
- Analisis isu strategis;
- Perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam RPJMD;
- Perumusan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja perangkat daerah; dan
- Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan perangkat daerah, serta program dan pagu indikatif dalam RPJMD.

Dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026 senantiasa mempedomani Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026 dan dokumen lainnya, sehingga nantinya dapat dijabarkan dalam Renja Perangkat Daerah, RKA Perangkat Daerah dan APBD Kabupaten Wajo. Untuk lebih jelasnya hubungan antar dokumen dimaksud dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 1.2.

Hubungan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Berdasarkan uraian di atas, maka disusunlah Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026.

Bahwa dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026 dan RPD Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026 dilakukan secara simultan, dengan RPD menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, dan selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum

Landasan hukum sebagai dasar penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 14. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutmaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 21. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 13);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2009 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2016 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 9);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo Tahun 2023–2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2023 Nomor 1);
 24. Peraturan Bupati Wajo Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor 5);

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026 adalah sebagai pedoman dan bahan masukan bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo dalam penyusunan perencanaan tahunan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026 adalah:

1. Menjabarkan rencana pembangunan daerah ke dalam tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo selama 2 (dua) tahun mendatang berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo;
2. Mengidentifikasi strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo selama 2 (dua) tahun mendatang;
3. Mengidentifikasi program dan kegiatan perencanaan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo beserta pendanaan yang bersifat indikatif selama 2 (dua) tahun mendatang;
4. Mengidentifikasi indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo selama 2 (dua) tahun mendatang.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan gambaran umum penyusunan Renstra Perangkat Daerah terdiri dari latar belakang penyusunan, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan informasi tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Struktur Organisasi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, dan mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, serta mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan, mengemukakan tugas dan fungsi perangkat daerah yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, menelaah renstra

K/L dan renstra perangkat daerah provinsi, menelaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan penentuan isu-isu strategis perangkat daerah untuk 2 (dua) tahun ke depan

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam 2 (dua) tahun mendatang. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Sedangkan rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan-pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah selama 2 (dua) tahun, baik yang bersifat program prioritas dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, pemenuhan kebutuhan operasional yang disertai dengan indikator pencapaian target yang disajikan menurut urusan pemerintahan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam 2 (dua) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini menguraikan kaidah pelaksanaan dan harapan pencapaian dari Renstra perangkat daerah Tahun 2025-2026.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab gambaran pelayanan perangkat daerah ini, diuraikan mengenai tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Struktur Organisasi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, dan mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, serta mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wajo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wajo. Dalam pelaksanaan kewenangannya berpedoman pada Peraturan Bupati Wajo Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 175 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo.

2.1.1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan membantu Bupati dalam menentukan kebijakan menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang hubungan masyarakat, komunikasi publik, informatika dan persandian serta statistik yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan di bidang hubungan masyarakat, komunikasi publik, informatika dan persandian serta statistik;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang hubungan masyarakat, komunikasi publik, informatika dan persandian serta statistik;
- c. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi urusan pemerintahan di bidang hubungan masyarakat, komunikasi publik, informatika dan persandian serta statistik;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Tugas dimaksud dapat dirinci sebagai berikut :

- a. merumuskan program kerja kesekretariatan, Bidang Hubungan Masyarakat, Komunikasi Publik, Informatika dan Persandian serta Statistik dalam lingkup organisasi;
- b. mengkoordinasikan rumusan kebijakan teknis program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Hubungan Masyarakat, Komunikasi Publik, Informatika dan Persandian serta Statistik dan pejabat fungsional baik dalam lingkup internal maupun eksternal;
- c. membina, membimbing dan mengarahkan pelaksanaan tugas di Kesekretariatan, Bidang Hubungan Masyarakat, Komunikasi Publik, Informatika dan Persandian serta Statistik dan pejabat fungsional sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan agar berjalan optimal;
- d. merumuskan kebijakan di Bidang Hubungan Masyarakat, Komunikasi Publik, Informatika dan Persandian serta Statistik;
- e. menyelenggarakan kebijakan di Bidang Hubungan Masyarakat, Komunikasi Publik, Informatika dan Persandian serta Statistik;
- f. menyiapkan bahan dan atau menetapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria layanan penyelenggaraan kebijakan di Bidang Hubungan Masyarakat, Komunikasi Publik, Informatika dan Persandian serta Statistik;
- g. menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi layanan penyelenggaraan kebijakan di Bidang Hubungan Masyarakat, Komunikasi Publik, Informatika dan Persandian serta Statistik;
- h. mengevaluasi program kegiatan kesekretariatan, Bidang Hubungan Masyarakat, Komunikasi Publik, Informatika dan Persandian serta Statistik dan pejabat fungsional dalam lingkup organisasi berdasarkan hasil kinerja dan sebagai bahan koreksi untuk peningkatan kinerja kedepan;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan kewenangan dan mekanisme yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis

2.1.2. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan

teknis administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum dan keuangan dalam lingkungan Dinas.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis dinas;
- b. pengkoordinasian penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
- c. pengkoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum;
- d. pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas dimaksud dapat dirinci sebagai berikut:

- a. merencanakan operasional penyusunan program kesekretariatan;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan kewenangannya agar pekerjaan berjalan lancar dan optimal;
- c. mengarahkan dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas berdasarkan standar operasional prosedur;
- d. membimbing bawahan dalam menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- e. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan kesekretariatan;
- f. mengkoordinasikan dan melaksanakan program kegiatan pada lingkup kesekretariatan;
- g. melaksanakan koordinasi, konsultasi, dan supervisi kebijakan teknis bidang Kesekretariatan pada instansi terkait dalam rangka sinkronisasi, dan integrasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- h. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- i. melakukan evaluasi dan analisis kegiatan sekretariat.
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.

2.1.2.1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian mempunyai tugas membantu Sekretaris melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. pelaksanaan program dan kegiatan Sub bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
- d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub bagian Umum dan Kepegawaian.

Tugas dimaksud dapat dirinci sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan penyusunan program kegiatan Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. mendistribusikan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan dan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mengarahkan dan memberi petunjuk dalam pelaksanaan tugas berdasarkan standar operasional prosedur dengan mengedepankan norma, kaidah dan etika sebagai pelayanan masyarakat;
- d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas dalam lingkup Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
- e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyusunan program dinas;
- f. mengkoordinasikan pengaturan administrasi surat-surat masuk dan keluar;
- g. mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan;
- h. melaksanakan urusan rumah tangga dinas;
- i. menyelenggarakan rapat-rapat dinas dan keprotokoleran serta hubungan masyarakat;
- j. mengendalikan pelayanan pengarsipan kepegawaian;
- k. mengklasifikasi dan meneliti surat menurut jenisnya;
- l. mendistribusikan surat sesuai bidang/unit kerja yang menangani;
- m. melaksanakan penataan dan pengohanan data kearsipan kepegawaian secara daring/elektronik;
- n. melaksanakan administrasi perencanaan pengadaan, pendistribusian dan penghapusan barang;
- o. menyelenggarakan penginventarisasian barang;
- p. melaksanakan pengadministrasian perjalanan dinas pegawai;
- q. melaksanakan penyusunan formasi jabatan dan *bezetting* serta data pegawai;
- r. menghimpun dan mengkoordinasikan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian lingkup internal dan eksternal;
- s. menyelenggarakan urusan pembinaan peningkatan kesejahteraan dan disiplin pegawai, absensi, dan mengusulkan pemberian penghargaan kepada

- pegawai yang berprestasi serta mengusulkan pemberian sanksi kepada pegawai yang indisipliner;
- t. melaksanakan usul mutasi, kenaikan pangkat, pensiun, pemberhentian, izin belajar, karpeg, kartu askes, dan pembinaan karier pegawai;
 - u. melaksanakan urusan kenaikan gaji berkala, dan cuti pegawai;
 - v. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dibidang pendidikan;
 - w. mengembangkan penerapan sistem informasi kepegawaian;
 - x. melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan;
 - y. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan di bidang kesekretariatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - z. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesekretariatan dengan unit kerja terkait berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - aa. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka perbaikan di masa yang akan datang;
 - bb. melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan;
 - cc. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan di Bidang Statistik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - dd. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang Kesekretariatan dengan unit kerja terkait berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - ee. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka perbaikan di masa yang akan datang;
 - ff. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
 - gg. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.1.2.2. Kepala Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan

Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian mempunyai tugas membantu Sekretaris mengumpulkan, mengklasifikasi dan merumuskan kebijakan teknis penyusunan program, penyajian data penyusunan laporan kinerja dan pelaporan realisasi program kegiatan Dinas.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan
- b. pelaksanaan program dan kegiatan Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan
- c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan.
- d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan

Tugas dimaksud dapat dirinci sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan penyusunan program kegiatan Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- b. mendistribusikan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan dan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mengarahkan dan memberi petunjuk dalam pelaksanaan tugas berdasarkan standar operasional prosedur dengan mengedepankan norma, kaidah dan etika sebagai pelayanan masyarakat;
- d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas dalam lingkup subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
- e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyusunan program dinas;
- f. melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan (Renja SKPD);
- g. melaksanakan pengolahan sistem informasi rencana umum pengadaan;
- h. melaksanakan pengolahan sistem informasi monitoring dan evaluasi;
- i. melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja anggaran dan rencana kerja anggaran perubahan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran perubahan ;
- k. melaksanakan kegiatan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah SKPD;
- l. melaksanakan dan merumuskan bahan pelaporan keterangan pertanggungjawaban;
- m. melaksanakan dan merumuskan penyusun laporan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- n. melaksanakan dan merumuskan bahan laporan triwulan dan tahunan;
- o. melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan;
- p. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan di bidang kesekretariatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;

- q. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesekretariatan dengan unit kerja terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- r. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka perbaikan di masa yang akan datang;
- s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.

2.1.2.3. Kepala Sub Bagian Keuangan

Sub bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian mempunyai tugas membantu Sekretaris menyusun rencana kegiatan, menyiapkan bahan, melaksanakan, membagi tugas, mengelola dan mengontrol urusan administrasi keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Sub bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan Sub bagian Keuangan
- b. pelaksanaan program dan kegiatan Sub bagian Keuangan
- c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub bagian Keuangan
- d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub bagian Keuangan

Tugas dimaksud dapat dirinci sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan penyusunan program kegiatan Sub bagian Keuangan;
- b. mendistribusikan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan dan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mengarahkan dan memberi petunjuk dalam pelaksanaan tugas berdasarkan standar operasional prosedur dengan mengedepankan norma, kaidah dan etika sebagai pelayanan masyarakat;
- d. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilaian pengembangan karier;
- e. melaksanakan kegiatan administrasi keuangan;
- f. meneliti dan menelaah kelengkapan surat permintaan pembayaran UP, GU, TU,LS, gaji dan tunjangan PNS dan LS pengadaan barang dan jasa;
- g. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran;
- h. melaksanakan persiapan Surat Perintah Membayar sesuai dengan SPP yang diajukan;

- i. melakukan verifikasi harian atas penerimaan dan pertanggungjawaban keuangan;
- j. menyelenggarakan pelaporan keuangan SKPD;
- k. melaksanakan penatausahaan dan akuntansi SKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- l. melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan
- m. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan di bidang kesekretariatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
- n. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesekretariatan dengan unit kerja terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- o. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka perbaikan di masa yang akan datang
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Pimpinan baik tertulis maupun lisan.

2.1.3. Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik

Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan meliputi perumusan kebijakan pengelolaan opini, aspirasi dan pengaduan publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, humas, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik;
- c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat struktural dan non struktural dalam lingkup Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik;

- d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat struktural non struktural dalam lingkup Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik.

Tugas dimaksud dapat dirinci sebagai berikut:

- a. merencanakan operasional di bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik berdasarkan rencana strategis prioritas organisasi agar tepat sasaran;
- b. merencanakan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Hubungan Masyarakat dan komunikasi publik berdasarkan pertimbangan teknis dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. membagi tugas bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
- d. memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas tepat sasaran dan hasil yang optimal;
- e. menyelia bawahan dalam melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan tugas pokoknya agar pelaksanaan pekerjaan menjadi tepat dan efisien;
- f. menyelenggarakan kebijakan layanan penyelenggaraan pengelolaan opini, aspirasi dan pengaduan publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di kabupaten, penyediaan konten lintas sektoral dan Humas, pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
- g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini, aspirasi dan pengaduan publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, humas, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
- i. mengevaluasi hasil kerja bawahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan pekerjaan dapat tercapai secara efektif;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan kewenangan dan mekanisme yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.1.4. Bidang Informatika dan Persandian

Bidang Informatika dan Persandian dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan meliputi pengembangan layanan dan tata kelola *e-Government*, pengembangan aplikasi dan pengelolaan *data center*, penyediaan dan pengelolaan infrastruktur serta jaringan teknologi informasi komunikasi terintegrasi pemerintah daerah, pengendalian penyelenggaraan jasa menara telekomunikasi dalam wilayah daerah, Layanan tata kelola, operasional, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Informatika dan Persandian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan Bidang Informatika dan Persandian;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Informatika dan Persandian;
- c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat struktural dan non struktural dalam lingkup Bidang Informatika dan Persandian;
- d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat struktural non struktural dalam lingkup Bidang Informatika dan Persandian.

Tugas dimaksud dapat dirinci sebagai berikut:

- a. merencanakan operasional di bidang informatika dan persandian berdasarkan rencana strategis prioritas organisasi agar tepat sasaran;
- b. merencanakan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang informatika dan persandian berdasarkan pertimbangan teknis dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. membagi tugas bidang informatika dan persandian berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
- d. memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas tepat sasaran dan hasil yang optimal;
- e. menyalahi bawahan dalam melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan tugas pokoknya agar pelaksanaan pekerjaan menjadi tepat dan efisien;
- f. menyelenggarakan kebijakan bidang pengembangan aplikasi dan *e-government*, infrastruktur, jaringan TIK dan pengelolaan *data center*, serta tata kelola persandian dan keamanan informasi;
- g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

- h. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan aplikasi dan *e-government*, infrastruktur, jaringan TIK dan pengelolaan *data center*, serta tata kelola persandian dan keamanan informasi;
- i. mengevaluasi hasil kerja bawahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan pekerjaan dapat tercapai secara efektif;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan kewenangan dan mekanisme yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.1.5. Bidang Statistik

Bidang Statistik dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan Survey dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik Sektoral, Analisis dan Diseminasi Layanan Statistik Sektoral, serta Distribusi dan Produksi Statistik Sektoral.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Statistik mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan Bidang Statistik;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Statistik;
- c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat struktural dan non struktural dalam lingkup Bidang Statistik;
- d. pelaksanaan evaluasi, monitoring program dan kegiatan pejabat struktural non struktural dalam lingkup Bidang Statistik;


Tugas dimaksud dapat dirinci sebagai berikut:

- a. merencanakan operasional di bidang Survey dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik Sektoral, Analisis dan Diseminasi Layanan Statistik Sektoral dan Distribusi dan Produksi Statistik Sektoral berdasarkan rencana strategis prioritas organisasi agar tepat sasaran;
- b. merencanakan pelaksanaan kebijakan teknis di Survey dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik Sektoral, Analisis dan Diseminasi Layanan Statistik Sektoral dan Distribusi dan Produksi Statistik Sektoral berdasarkan pertimbangan teknis dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. membagi tugas bidang bidang informatika dan persandian berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;



- d. memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas tepat sasaran dan hasil yang optimal;
- e. menyelia bawahan dalam melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan tugas pokoknya agar pelaksanaan pekerjaan menjadi tepat dan efisien;
- f. menyelenggarakan kebijakan bidang Survey dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik Sektoral, Analisis dan Diseminasi Layanan Statistik Sektoral dan Distribusi dan Produksi Statistik Sektoral;
- g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Survey dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik Sektoral, Analisis dan Diseminasi Layanan Statistik Sektoral dan Distribusi dan Produksi Statistik Sektoral;
- i. mengevaluasi hasil kerja bawahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan pekerjaan dapat tercapai secara efektif;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan kewenangan dan mekanisme yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Sedangkan struktur organisasi dan tata kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo, dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.1.

**Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kabupaten Wajo**

Sumber: Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian, 2024

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo pada bulan Februari 2024 terdapat sebanyak 50 orang aparatur yang terdiri atas 26 orang Aparatur Sipil Negara dan 24 orang Non Aparatur Sipil Negara, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.2.1

**Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat, Eselon dan Pendidikan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kabupaten Wajo Tahun 2024**

| NO | NAMA | NIP | JENIS KELAMIN | PANGKAT / GOL | JABATAN | ESELON | PENDIDIKAN TERAKHIR | KET |
|-----|------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Drs.DWI APRYANTO, S.H., M.T., M.Si | 19740411 199303 1 002 | Laki-Laki | Pembina Utama Muda, IV/c | Kepala Dinas | II.b | S.2 UNIVERSITAS PUANGRIMAGGALATUNG | |
| 2 | MURTI, S.E., M.A.P | 19760421 200701 2 028 | Perempuan | Pembina, IV/a | Kabid. Statistik Sektoral | III.b | S.2 UNIVERSITAS PUANGRIMAGGALATUNG | |
| 3 | HAJIRAH, S, Sos., M.Si. | 19800831 200701 2 010 | Perempuan | Pembina, IV/a | Kasubag Perencanaan & Pelaporan | IV.a | S.2 UNIVERSITAS PUANGRIMAGGALATUNG | |
| 4 | IMRAN AR, S.Sos., M.Si. | 19741125 200502 1 002 | Laki-Laki | Pembina, IV/a | Kabid. Informatika dan Persandian | III.b | S.2 UNIVERSITAS PUANGRIMAGGALATUNG | |
| 5 | JUWITA HAFID, S.STP., M.Si | 19830121 200112 2 001 | Perempuan | Penata Tingkat I, III/d | Statistisi Ahli Muda | - | S.2 UNIVERSITAS PUANGRIMAGGALATUNG | |
| 6 | Hj. ANDI RAHMA, S.Sos. | 19720228 199102 2 001 | Perempuan | Penata Tingkat I, III/d | Pranata Alat Persandian | - | S.1 UNIVERSITAS PUANGRIMAGGALATUNG | |
| 7 | DENNI DARSONO, S.Kom., M.A.P | 19801225 200801 2 010 | Perempuan | Penata Tingkat I, III/d | Statistisi Ahli Muda | - | S.2 UNIVERSITAS PUANGRIMAGGALATUNG | |
| 8 | RISNASARI, S.Ksi., M.Si. | 19850411 200604 2 006 | Perempuan | Penata Tingkat I, III/d | Sandiman Ahli Muda | - | S.2 UNIVERSITAS PUANGRIMAGGALATUNG | |
| 9 | MASTAHAN, S.Sos., M.Si. | 19741224 200801 2 005 | Perempuan | Penata Tingkat I, III/d | Pranata Komputer Ahli Muda | - | S.2 UNIVERSITAS PUANGRIMAGGALATUNG | |



| NO | NAMA | NIP | JENIS KELAMIN | PANGKAT / GOL | JABATAN | ESELON | PENDIDIKAN TERAKHIR | KET |
|-----|---|-----------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 10 | ANDI BASO TENRIJAJA, S.Sos. | 19710715 199703 1 002 | Laki-Laki | Penata Tingkat I, III/d | Kasubag. Umum & Kepegawaian | IV.a | S.2 UNIVERSITAS PUANGRIMAGGALATUNG | |
| 11 | MUHAMMAD IQBAL, S.IP | 19760917 200902 1 001 | Laki-Laki | Penata Tingkat I, III/d | Statistisi Ahli Muda | - | ILMU PEMERINTAHAN | |
| 12 | RATNA YUSUF, S.Sos., M.I.Kom | 19731206 200502 2 001 | Perempuan | Penata Tingkat I, III/d | Sekretaris | III.a | S.2 UNIVERSITAS PADJAJARAN | |
| 13 | SAFARUDDIN, S.STP., M.Si | 19900507 201206 1 005 | Laki-Laki | Penata Tingkat I, III/d | Kabid Humas dan Komunikasi Publik | III.b | S.2 UNIVERSITAS PUANGRIMAGGALATUNG | |
| 14 | RAHMAH WERE ULENG TAUFIK, S.Sos., M.I.Kom | 19850520 201001 2 005 | Perempuan | Penata Tingkat I, III/d | Pranata Humas Ahli Muda | - | S.2 UNIVERSITAS HASANUDDIN | |
| 15 | SILVIANI, S.Sos | 19790405 200701 2 012 | Perempuan | Penata Tingkat I, III/d | Pranata Komputer Ahli Muda | - | S.1 UNIVERSITAS PUANGRIMAGGALATUNG | |
| 16 | MAYASARI, S.Sos | 19810221 200701 2 012 | Perempuan | Penata, III/c | Statistisi Ahli Muda | - | S.1 PETTA BARINGENG | |
| 17 | MASKAWATY, S.Sos., M.A.P | 19740125 200604 2 013 | Perempuan | Penata, III/c | Kasubag. Keuangan | IV/a | S.2 UNIVERSITAS PUANGRIMAGGALATUNG | |
| 18 | RESKI PUSPITARINI, S.Sos | 19761231 200701 2 036 | Perempuan | Penata, III/c | Sandiman Ahli Muda | - | S.1 UNIVERSITAS PUANGRIMAGGALATUNG | |
| 19 | ASRIYANI, S.E | 19830910 201001 2 007 | Perempuan | Penata, III/c | Pranata Humas Ahli Muda | - | S.1 STIE LAMADDUKELLENG | |
| 20 | DIRHAM, S.Kom | 19940926 202012 1 001 | Laki-Laki | Penata Muda, III/a | Pranata Komputer Ahli Pertama | - | S.1 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH | |



| NO | NAMA | NIP | JENIS KELAMIN | PANGKAT / GOL | JABATAN | ESELON | PENDIDIKAN TERAKHIR | KET |
|-----------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|---|---------------|---------------------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 21 | EKAWATI WAHYUNI, S.A.P, M.A.P | 19860626 201406 2 001 | Perempuan | Penata Muda, III/a | Bendahara | - | S.2 UNIVERSITAS PUANGRIMAGGALATUNG | |
| 22 | RISKIN ANUGRAH, S.A.P | 19950508 201502 1 001 | Laki-Laki | Penata Muda, III/a | Pengelola Pengaduan Publik | - | S.1 UNIVERSITAS PUANGRIMAGGALATUNG | |
| 23 | WAHYUDDIN | 19741210 200701 1 013 | Laki-Laki | Penata Muda, III/a | Analisis Berita | - | SMAN 3 SENKANG | |
| 24 | SULFIANI ABD LATIEF T | 19780614 201406 2 001 | Perempuan | Pengatur, II/c | Penata Laporan Keuangan | - | SMU NEGERI 2 SENGKANG | |
| 25 | TENRI DIO | 19810718 201406 2 001 | Perempuan | Pengatur Muda, II/a | Pengolah Bahan Informasi dan Publikasi | - | S.1 UNIVERSITAS PUANGRIMAGGALATUNG | |
| 26 | ARIFAI BURHAN, S.Sos | PPPK: 19830402 202321 1 010 | Laki-Laki | IX | Pranata Humas Ahli Pertama | - | S.1 PETTA BARINGENG | |

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2024



Tabel 2.2.2.**Jumlah Tenaga Non PNS Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2024**

| NO | JABATAN | PENDIDIKAN | JENIS KELAMIN | | TOTAL |
|-----|---------------------|-------------------|---------------|-----|-------|
| | | | L | P | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Tenaga Administrasi | SMA | 5 | 5 | 10 |
| 2 | Tenaga Administrasi | DIPLOMA III | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tenaga Administrasi | SARJANA (S1) | 3 | 9 | 12 |
| 4 | Tenaga Administrasi | PASCASARJANA (S2) | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Sopir | SMA | 1 | 0 | 1 |
| | Jumlah SDM | | 10 | 14 | 24 |

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2024

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo didukung oleh berbagai sarana dan prasarana penunjang kerja untuk menghasilkan kinerja yang optimal. Secara umum kondisi sumber daya aset/modal berupa sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan operasional dan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2.3.**Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kabupaten Wajo Tahun 2023**

| NO | JENIS SARANA DAN PRASARANA | KONDISI | | | | JUMLAH |
|----|----------------------------|---------|--------|--------|-------|--------|
| | | BAIK | RUSAK | | | |
| | | | RINGAN | SEDANG | BERAT | |
| 1 | Gedung Kantor | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Kendaraan Dinas Roda Empat | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Komputer PC | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 4 | Laptop / Notebook | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | Printer | 10 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 6 | Faximile | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Meja Kerja Eselon | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 8 | Meja Staf | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 9 | Kursi Kerja Eselon | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 10 | Kursi Staf | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 11 | Kursi Tamu | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Almari | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Filling Kabinet | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Air Conditioner (AC) | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 13 | Kamera | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Drone | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | White Board | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Proyektor | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Papan Nama Acrilic | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Layar Proyektor | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| NO | JENIS SARANA DAN PRASARANA | KONDISI | | | | JUMLAH |
|----|----------------------------|---------|--------|--------|-------|--------|
| | | BAIK | RUSAK | | | |
| | | | RINGAN | SEDANG | BERAT | |
| 19 | Mic Audio | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Mic Audio | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Modem Wifi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Speaker Portabel | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Handycame | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Lampu Kamera | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Lensa Kamera / Lensa Tele | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Tripot | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

umber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2024

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo yang terkait dengan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik, yang meliputi 9 (Sembilan) indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo selama tahun 2020-2023 dengan rerata pencapaian indikatornya sebesar 100%. Indikator yang mengalami pemenuhan melebihi target yang telah ditetapkan adalah proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi dan proporsi rumah tangga dengan akses internet.

Begitupula dengan anggaran dan realisasi pendanaannya mengalami peningkatan rasio antara realisasi dan target selama 4 (empat) tahun terakhir, dimana tahun 2020 sebesar 80,74% meningkat menjadi 97,10% di tahun 2023.

Untuk lebih jelasnya mengenai kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo selama tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo

| NO | INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI OPD | TAR GET NSPK | TAR GET IKK | TARGET INDIKA TOR LAINNYA | TARGET RENSTRA PD TAHUN KE | | | | | REALISASI CAPAIAN TAHUNAN KE | | | | | RASIO CAPAIAN TAHUN KE | | | | |
|-----|--|--------------|-------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------|------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1 | Indeks SPBE | √ | | | (1,8-2,00) | (2,01-2,30) | (2,30-2,60) | (2,61-3,00) | (3,00-3,50) | 1,41 | 2,42 | 2,51 | 2,67 | | 0,78 | 1,04 | 0,97 | 0,89 | |
| 2 | Indeks Keterbukaan Infomasi | √ | | | Cukup Informatif (60,00-68,50) | Cukup Informatif (61,00-68,50) | Cukup Informatif (63,00-68,50) | Cukup Informatif (65,00-68,50) | Cukup Informatif (61,00-68,50) | Kurang Informatif (57,71) | Cukup Informatif 61,42 | Kurang Informatif 41.03 | Cukup Informatif 60,30% | | 0,96 | 1,01 | 0,65 | 0,93 | |
| 3 | Indeks keamanan Infomasi (KAMI) | √ | | | 10,10%-15,00% | 15,01% - 20,00% | 20,01% - 25,00% | 25,01% - 30,00% | 30,01% - 35,00% | 0 | 20,31% | 35,81% | 40,31% | | 0 | 1,02 | 1,43 | 1,15 | |
| 4 | Persentase Pemenuhan Data Statistik Sektoral dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan | √ | | | (5-10,00) | (10,01-30,00) | (30,01-50,00) | (50,01-75,00) | (75,01-100) | 0 | 87,82% | 84,01% | 100% | | 0 | 2,92 | 1,12 | 1,00 | |
| 5 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | √ | | | (60,00-65,00) B | (65,01-70,00) B | (70,01-75,00) BB | (75,01-80,00) BB | (80,01-90,00) A | (70,01) BB | (79,38) BB | (85,75) A | (85,91) A | | 1,08 | 1,13 | 1,07 | | |
| 6 | Persentase Capaian Kinerja Program dan Kegiatan | √ | | | 80,74% | 85,00% | 89,26% | 93,52% | 97,78% | 95,86% | 96,82% | 97,72% | 97,10% | | 1,19 | 1,14 | 1,09 | 1,04 | |
| | Komunikasi dan Informatika | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan | | √ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 178,00% | 357,14% | 357,14% | | 1,00 | 1,78 | 3,57 | 3,57 | |
| 2 | Cakupan Layanan Komunikasi | | √ | | 0,9 | 0,77 | 0,78 | 0,79 | 0,8 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,78 | | 0,83 | 0,97 | 0,96 | 0,99 | |
| 3 | Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon | | √ | | 93.57% | 92,65% | 92,76% | 92,87% | 92,98% | 92,54% | 92,65% | 92,90% | 92,95% | | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 4 | Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet | | √ | | 0.457 | 0,472 | 0,479 | 0,481 | 0,484 | 0,489 | 0,493 | 0,497 | 0,499 | | 1,07 | 1,04 | 1,00 | 1,03 | |
| 5 | Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi | | √ | | 0,023 | 0,309 | 0,452 | 0,595 | 0,738 | 0,535 | 0,535 | 0,547 | 0,522 | | 23,26 | 1,73 | 1,21 | 1,09 | |



| NO | INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI OPD | TARGET NSPK | TARGET IKK | TARGET INDIKATOR LAINNYA | TARGET RENSTRA PD TAHUN KE | | | | | REALISASI CAPAIAN TAHUNAN KE | | | | | RASIO CAPAIAN TAHUN KE | | | | |
|-----|--|-------------|------------|--------------------------|----------------------------|------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|------|------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| | Statistik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Tersedianya Sistem data dan Statistik yang terintegrasi | | √ | | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 2 | Buku " Kabupaten Dalam Angka" | | √ | | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 3 | Buku "PDRB" | | √ | | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | Persandian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah | | √ | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, 2024



Tabel 2.3.2.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo

| NO | URAIAN | ANGGARAN PADA TAHUN KE | | | | | REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE | | | | | RASIO ANTARA REALISASI DAN Anggaran Tahun ke | | | | | RATA-RATA PERTUMBUHAN | |
|----|--|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|------|--|------|------|------|------|-----------------------|------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ANGGA RAN | REALI SASI |
| 1 | Pendapatan asli daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Retribusi Menara Telekomunikasi | 248.679.600 | 240.000.000 | 253.700.000 | 245.000.000 | 0 | 274.271.696 | 216.931.390 | 236.566.356 | 256.050.215 | | 1,10 | 0,90 | 0,93 | 1,05 | | -0,04 | 0,08 |
| | Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 0 | 0 | 9.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.070.000 | 1.574.124 | | 0 | 0 | 2,80 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Belanja Operasi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Pegawai | 2.116.893.058 | 2.480.173.862 | 2.429.541.509 | 2.484.425.263 | 2.694.864.179 | 2.074.329.846 | 2.357.032.523 | 2.299.087.402 | 2.277.322.502 | | 0,98 | 0,95 | 0,95 | 0,92 | | 0,02 | -0,01 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 3.086.402.722 | 5.903.250.700 | 5.473.118.150 | 6.362.830.900 | 3.840.834.200 | 3.023.083.053 | 5.727.636.216 | 5.449.352.977 | 6.307.866.666 | | 0,98 | 0,97 | 1,00 | 0,99 | | 0,14 | 0,14 |
| | Belanja Hibah | 0 | 300.000.000 | 20.000.000 | 239.667.000 | 50.000.000 | 0 | 300.000.000 | 20.000.000 | 239.667.000 | | 0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 0,92 | 0,92 |
| 3 | Belanja Modal | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.000.500.000 | 467.415.000 | 41.750.000 | 215.250.000 | 15.515.400 | 965.916.000 | 466.467.000 | 36.750.000 | 207.900.000 | | 0,97 | 1,00 | 0,88 | 0,97 | | 0,81 | 0,82 |
| | Belanja Modal Jalan, Jaringan, Irigasi | 0 | 22.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.650.000 | 0 | 0 | | 0 | 0,98 | 0 | 0 | | 0,00 | 0,00 |
| | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 0 | 271.500.000 | 30.000.000 | 1.022.000 | 0 | 0 | 271.065.000 | 30.000.000 | 212.000 | | 0 | 1,00 | 1,00 | 0,21 | | -28,35 | -140,51 |

Sumber : Sub Bagian Keuangan, 2024



BAB

III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah, diuraikan mengenai permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, dan telaahan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Wajo, Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan dan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan disusun. Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo, dapat diidentifikasi beberapa rumusan permasalahan sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 3.1.1.
**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah**

| No | Bidang Urusan dan Indikator Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Interpretasi : Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan | Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan |
|----------|--|---|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| I | Aspek Pelayanan Umum | | | |
| | Layanan Urusan Wajib Non Dasar | | | |
| 1 | Komunikasi dan Informatika | | | |
| 1 | Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan | Belum Tercapai (<) | Belum optimalnya pembentukan, pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Kecamatan | Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat di Kecamatan yang terbentuk, dikembangkan dan diberdayakan untuk penyebaran informasi |
| 1 | Cakupan Layanan Telekomunikasi | Belum Tercapai (<) | Masih terdapat wilayah yang belum tercoverage layanan telekomunikasi | Luasnya wilayah yang tercoverage layanan telekomunikasi |

| No | Bidang Urusan dan Indikator Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Interpretasi : Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan | Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan |
|----------|--|---|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon | Belum Tercapai (<) | Masih terdapat wilayah yang belum tercoverage layanan telekomunikasi dan kepemilikan HP/Telepon penduduk yang belum terjangkau | Tingkat kesejahteraan masyarakat untuk memiliki dan menggunakan HP/Telepon |
| 1 | Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet | Belum Tercapai (<) | Masih terdapat wilayah dengan akses internet yang terbatas dan <i>blankspot</i> | Ketersediaan akses internet dalam wilayah dan digunakan oleh rumah tangga |
| 2 | Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi | Belum Tercapai (<) | Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat untuk memiliki komputer pribadi | Tingkat kesejahteraan masyarakat untuk memiliki dan menggunakan komputer |
| 2 | Statistik | | | |
| 2 | Tersedianya Sistem Data Statistik yang Terintegrasi | Sesuai (=) | Tidak ada | Tersedianya sistem satu data yang terintegrasi |
| 2 | Buku "Kabupaten Dalam Angka" | Sesuai (=) | Tidak ada | Kerjasama dan terbitnya buku "Kabupaten Dalam Angka" dengan Pembina Data |
| 2 | Buku "PDRB" | Sesuai (=) | Tidak ada | Kerjasama dan terbitnya buku "PDRB" dengan Pembina Data |
| 3 | Persandian | | | |
| 3 | Persentase Perangkat Daerah yang Yelah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah | Sesuai (=) | Tidak ada | Penggunaan pola jaringan komunikasi sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah |

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun Renstra, 2024.

Melihat pada identifikasi permasalahan di atas, selanjutnya dilakukan identifikasi pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan terkait masalah pokok, masalah dan akar masalah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.2.
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|-----|---|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Belum optimalnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik | Belum tercipta pembangunan dan pengembangan transformasi digital | 1 Meningkatnya tuntutan penyelenggaraan pemerintahan berbasis digitasi dan terintegrasi |
| | | | 2 Tingginya tuntutan terhadap jaringan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi |
| | | | 3 Belum terintegrasinya aplikasi dan pusat data center |
| | | Belum optimalnya pengamanan informasi | 1 Tinggi risiko kerawanan keamanan informasi |
| | | | 2 Belum terbentuk CSIRT |
| | | | 3 Belum optimalnya perlindungan data pribadi |
| | | Belum optimalnya penyebarluasan informasi publik secara cepat berbasis elektronik | 1 Belum optimalnya budaya bermedia digital, aman, bermedia digital, etis bermedia digital dan cakap bermedia digital |
| | | | 2 Belum optimalnya penyampaian informasi secara terbuka |
| | | | 3 Belum optimalnya pengelolaan pengaduan masyarakat |
| | | Belum optimalnya ketersediaan data statistik sektoral yang akuntabel | 1 Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan portal data statistik sektoral |
| | | | 2 Rendahnya kompetensi aparatur statistik |
| | | | 3 Belum optimalnya peran produsen data |
| | | Belum optimalnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah | 1 Belum optimalnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan |
| | | | 2 Belum optimalnya dan efektifnya pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja aparatur |
| | | | 3 Rendahnya motivasi, disiplin dan budaya kerja aparatur |

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun Renstra, 2023.

Dalam keterhubungan dan kesesuaian permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo, dilakukanlah *cascading* berdasarkan keterkaitan masalah pokok, masalah dan akar masalah dapat dilihat pada gambar berikut ini



Gambar 3.1.1. Cascading Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah


3.2. Telaahan Tujuan, Sasaran dan Program Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Wajo tahun 2025-2026, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo terkait dan mendukung tujuan ke-2 yaitu mengoptimalkan kapasitas dan tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel, dengan sasaran mewujudkan pemerintahan daerah yang berkinerja tinggi dan akuntabel. Dalam mewujudkan dimaksud, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik berperan dalam percepatan penerapan e-government melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan program pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026 yang terkait langsung dengan kewenangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo, terdiri atas 5 (lima) program, yaitu:

1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
2. Program Pengelolaan Aplikasi Informasi;
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.

Untuk lebih jelasnya mengenai program pembangunan daerah yang termuat dalam RPD Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 3.2.1. Dukungan Program Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026

Tentunya dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026, dilakukan analisa permasalahan pelayanan dan analisa faktor baik faktor penghambat dan pendorong pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran, sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 3.2.1.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Tujuan, Sasaran dan Program Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026

| Tujuan 2 RPD : Mengoptimalkan Kapasitas dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Akuntabel | | | |
|--|---|--|---|
| Sasaran RPD, Indikator Sasaran RPD dan Program RPD | Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo | Faktor | |
| | | Penghambat | Pendorong |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Sasaran 4 RPD | | | |
| Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel | | | |
| Indikator Sasaran 4 RPD | | | |
| Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | | | |
| Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | 1 Belum tercipta pembangunan dan pengembangan transformasi digital | 1 Terbatasnya kompetensi aparatur berbasis TIK | 1 Adanya kebijakan tentang Infrastruktur SPBE |

| Tujuan 2 RPD : Mengoptimalkan Kapasitas dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Akuntabel | | | |
|--|---|--|--|
| Sasaran RPD, Indikator Sasaran RPD dan Program RPD | Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo | Faktor | |
| | | Penghambat | Pendorong |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Program Pengelolaan Aplikasi Informasi | 2 Belum optimalnya penyebaran informasi publik secara cepat berbasis elektronik | 2 Luasnya wilayah pelayanan komunikasi dan informatika | 2 Adanya kebijakan tentang kelompok informasi masyarakat |
| Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi | Belum optimalnya pengamanan informasi | 1 Terbatasnya kuantitas dan kualitas aparatur fungsional sandiman | 1 Alihfungsi pejabat struktural ke fungsional sandiman |
| Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Belum optimalnya ketersediaan data statistik sektoral yang akuntabel | 1 Belum optimalnya kuantitas dan kualitas aparatur fungsional statistisi | 1 Alihfungsi pejabat struktural ke fungsional statistisi |
| | | 2 Belum optimalnya forum satu data | 2 Adanya kebijakan tentang satu data Kabupaten Wajo |
| | | 3 Belum optimalnya koordinasi pemanfaatan portal satu data | 3 Adanya portal satu data Kabupaten Wajo |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Belum optimalnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah | 1 Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | 1 Adanya pengendalian dan evaluasi kinerja setiap tahun |
| | | 2 Belum optimalnya kinerja perencanaan dan pelaporan | 2 Adanya evaluasi perencanaan dan pelaporan |

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun Renstra, 2024.

3.3. Telaahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo mempunyai kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik. Penelaahan dilakukan terhadap Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023-2026, yang dimaksudkan untuk menilai keserasian,

keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026 terhadap sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023-2026 agar sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo dilakukan sebagai acuan dan sumber masukan penting bagi pengembangan dan penentuan isu-isu strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo, sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 3.3.1.

Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

| No | Sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan | Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo | Sebagai Faktor | |
|-----|--|---|---|--|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Meningkatnya penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | <ol style="list-style-type: none"> 1 Belum tercipta pembangunan dan pengembangan transformasi digital 2 Belum optimalnya penyebaran informasi publik secara cepat berbasis elektronik | <ol style="list-style-type: none"> 1 Terbatasnya kompetensi aparatur berbasis TIK 2 Luasnya wilayah pelayanan komunikasi dan informatika | <ol style="list-style-type: none"> 1 Adanya kebijakan tentang Infrastruktur SPBE 2 Adanya kebijakan tentang kelompok informasi masyarakat |
| 2 | Meningkatnya pengelolaan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah | Belum optimalnya ketersediaan data statistik sektoral yang akuntabel | <ol style="list-style-type: none"> 1 Belum optimalnya kuantitas dan kualitas aparatur fungsional statisi 2 Belum optimalnya forum satu data 3 Belum optimalnya koordinasi pemanfaatan portal satu data | <ol style="list-style-type: none"> 1 Alihfungsi pejabat struktural ke fungsional statisi 2 Adanya kebijakan tentang satu data Kabupaten Wajo 3 Adanya portal satu data Kabupaten Wajo |
| 3 | Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Belum optimalnya pengamanan informasi | <ol style="list-style-type: none"> 1 Terbatasnya kuantitas dan kualitas aparatur fungsional sandiman | <ol style="list-style-type: none"> 1 Alihfungsi pejabat struktural ke fungsional sandiman |

| No | Sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan | Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo | Sebagai Faktor | |
|----|---|---|--|---|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| 4 | Meningkatnya keterbukaan informasi penyelenggaraan pemerintahan | | | |
| 5 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah | Belum optimalnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah | 1 Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | 1 Adanya pengendalian dan evaluasi kinerja setiap tahun |
| | | | 2 Belum optimalnya kinerja perencanaan dan pelaporan | 2 Adanya evaluasi perencanaan dan pelaporan |

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun Renstra, 2024.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo Tahun 2023-2042 setelah dilakukan telaahan terhadap rencana struktur tata ruang dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo dengan membandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting serta mengidentifikasi arah pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo dalam 2 (dua) tahun mendatang dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW dimaksud, dalam rencana struktur ruang yang terkait dengan kewenangan dan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4.1.

Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

| No | Telaahan RTRW terkait Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo | Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo | Faktor | |
|-----|---|---|------------|-----------|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Sistem Jaringan Telekomunikasi | | | |



| No | Telaahan RTRW terkait Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo | Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo | Faktor | |
|----------------------------------|---|---|---|--|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1.1. Jaringan Tetap | | | | |
| | a. Penyusunan Masterplan Jaringan Telekomunikasi (Seluruh Kecamatan) | Rendahnya kompetensi aparatur dalam penyusunan Masterplan Jaringan Telekomunikasi | Rendahnya kompetensi aparatur dalam penyusunan Masterplan Jaringan Telekomunikasi | Perkembangan <i>smartcity</i> dan penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) |
| | b. Pengembangan Infrastruktur Jaringan Tetap berupa Stasiun Telepon Otomat (STO) (Kecamatan Tempe) | Belum optimalnya sinergitas dengan provider | Rendahnya kebutuhan masyarakat terhadap jaringan tetap berupa Stasiun Telepon Otomat (STO) | Kecepatan teknologi informasi yang berkembang secara berkesinambungan |
| | c. Pengembangan Jaringan Serat Optik (Seluruh Kecamatan) | | Belum optimalnya partisipasi provider dalam pengembangan jaringan serat optik | |
| | d. Peningkatan Daya Sambung Telepon ke Fasilitas Sosial, Ekonomi, Umum, Permukiman dan Daerah Baru (Seluruh Kecamatan) | | Rendahnya kebutuhan masyarakat terhadap telepon | Murahnya pembiayaan daya sambung telepon |
| 1.2. Jaringan Bergerak | | | | |
| Jaringan Bergerak Selular | | | | |
| | a. Pembangunan dan/atau Pengembangan Jaringan Bergerak Selular Menara <i>Base Transceiver Station</i> (BTS) (Seluruh Kecamatan) | Belum optimalnya sinergitas dengan penyedia <i>Base Transceiver Station</i> (BTS) | Belum optimalnya penyedia <i>Base Transceiver Station</i> (BTS) menjangkau wilayah <i>blankspot</i> | Sinergitas penyedia <i>Base Transceiver Station</i> (BTS) dan pemerintah daerah |
| | b. Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama (Seluruh Kecamatan) | Belum optimalnya koordinasi dengan pemangku kepentingan | Belum optimalnya koordinasi dengan pemangku kepentingan | Efisiensi dan efektivitas penggunaan menara telekomunikasi bersama |

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun Renstra, 2024.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.

Analisis isu-isu strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo dilakukan untuk menyelaraskan tugas dan fungsinya dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Olehnya itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis itu harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dapat berdampak secara signifikan bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo di masa mendatang.

Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis dilakukan pembobotan untuk menjadi isu-isu prioritas, dengan menggunakan skor kriteria penentuan isu-isu strategis adalah:

1. Memiliki pengaruh besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo;
2. Merupakan tugas dan tanggungjawab Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
3. Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik;
4. Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah;
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani; dan
6. Prioritas tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah yang perlu diwujudkan.

Untuk lebih jelasnya mengenai skor kriteria penentuan isu-isu strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.5.1.
Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

| No | Kriteria | Bobot |
|---------------|--|------------|
| 1 | Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo | 20 |
| 2 | Merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo | 10 |
| 3 | Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik | 20 |
| 4 | Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah | 10 |
| 5 | Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani | 15 |
| 6 | Prioritas tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah yang perlu diwujudkan | 25 |
| Jumlah | | 100 |

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun Renstra, 2024.

Isu strategis diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo pada 2 (dua) tahun mendatang. Isu-isu strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo, dapat diidentifikasi sebagaimana berikut ini.

1. Pemanfaatan transformasi digital dalam setiap aspek kehidupan masyarakat dan pelayanan publik serta keamanan informasi publik.
2. Konektivitas jaringan teknologi informasi dan komunikasi di setiap wilayah.
3. Peningkatan literasi digital dan keterbukaan informasi publik secara masif.
4. Pengelolaan dan penanganan pengaduan masyarakat secara cepat dan tuntas.
5. Pembangunan *smartcity*.
6. Pembangunan satu data statistik.

Berdasarkan kriteria, skor pembobotan dan isu-isu strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo, maka dilakukanlah penilaian isu strategis sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 3.5.2.
Nilai Skala Kriteria

| No | Isu Strategis | Nilai Skala Kriteria | | | | | | Total Skor |
|----|--|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | 1 = 20 | 2 = 15 | 3 = 20 | 4 = 10 | 5 = 15 | 6 = 25 | |
| 1 | Pemanfaatan transformasi digital dalam setiap aspek kehidupan masyarakat dan pelayanan publik serta keamanan informasi | 26x(20) =520 | 26x(15) =390 | 25x(20) =500 | 26x(10) =260 | 26x(15) =390 | 26x(25) =650 | 2215 |
| 2 | Konektivitas jaringan teknologi informasi dan komunikasi pada setiap wilayah | 25x(20) =500 | 25x(15) =375 | 25x(20) =500 | 25x(10) =250 | 24x(15) =360 | 25x(25) =625 | 2134 |
| 3 | Peningkatan literasi digital dan keterbukaan informasi publik secara masif | 24x(20) =480 | 24x(15) =360 | 24x(20) =480 | 23x(10) =230 | 24x(15) =360 | 23x(25) =575 | 2052 |
| 4 | Pengelolaan dan penanganan pengaduan masyarakat secara cepat dan tuntas | 24x(20) =480 | 24x(15) =360 | 23x(20) =460 | 22x(10) =220 | 24x(15) =360 | 23x(25) =575 | 2020 |
| 5 | Pembangunan <i>smartcity</i> | 24x(20) =480 | 24x(15) =360 | 24x(20) =480 | 24x(10) =240 | 23x(15) =345 | 24x(25) =600 | 2048 |
| 6 | Pembangunan satu data statistik | 24x(20) =480 | 24x(15) =360 | 24x(20) =480 | 23x(10) =230 | 22x(15) =330 | 25x(25) =625 | 2022 |

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun Renstra, 2024.

Setelah dilakukan penilaian isu strategis, kemudian dihitung rata-rata skor/bobot setiap isu strategis dengan mengakumulasikan nilai tiap isu strategis dibagi jumlah peserta pemangku kepentingan sebanyak 26 (dua puluh enam) orang, hasil penilainnya sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 3.5.3.
Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis

| No | Isu Strategis | Total Skor | Rata-Rata Skor |
|----|--|------------|----------------|
| 1 | Pemanfaatan transformasi digital dalam setiap aspek kehidupan masyarakat dan pelayanan publik serta keamanan informasi | 2215 | 85.19 |
| 2 | Konektivitas jaringan teknologi informasi dan komunikasi pada setiap wilayah | 2134 | 82.08 |
| 3 | Peningkatan literasi digital dan keterbukaan informasi publik secara masif | 2052 | 78.92 |
| 4 | Pengelolaan dan penanganan pengaduan masyarakat secara cepat dan tuntas | 2020 | 77.69 |
| 5 | Pembangunan smartcity | 2048 | 78.77 |
| 6 | Pembangunan satu data statistik | 2022 | 77.77 |

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun Renstra, 2024.

Selanjutnya berdasarkan hasil total skor dan rata-rata skor sehingga diperoleh prioritas isu-isu strategis, sebagai berikut.

1. Pemanfaatan transformasi digital dalam setiap aspek kehidupan masyarakat dan pelayanan publik serta keamanan informasi publik.
2. Konektivitas jaringan teknologi informasi dan komunikasi di setiap wilayah.
3. Peningkatan literasi digital dan keterbukaan informasi publik secara masif.
4. Pembangunan *smartcity*.
5. Pembangunan satu data statistik.
6. Pengelolaan dan penanganan pengaduan masyarakat secara cepat dan tuntas.

BAB

IV

TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab tujuan dan sasaran menguraikan perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah dalam mendukung tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026.

Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan berbagai masalah dan menangani sejumlah isu strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo yang dihadapi. Tujuan haruslah memberikan gambaran yang jelas mengenai sesuatu yang akan dicapai pada masa 2 (dua) tahun mendatang. Tujuan tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Dalam merumuskan sasaran harus memperhatikan indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Indikator kinerja tujuan dan sasaran yang baik apabila memenuhi berbagai kriteria antara lain spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, memiliki batas waktu, dan perbaikan berkelanjutan.

Tujuan jangka menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo tahun 2025-2026 adalah **meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik** dengan indikator tujuan yaitu **Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**. Tujuan jangka menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo tahun 2025-2026 tersebut diatas, untuk menunjang dan mendukung pencapaian tujuan ke-2 Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Wajo tahun 2025-2026 yaitu **mengoptimalkan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel**, dengan indikator tujuan adalah **indeks reformasi birokrasi**.

Keselarasan antara tujuan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo tahun 2025-2026 dengan tujuan RPD Kabupaten Wajo tahun 2025-2026 terkait reformasi birokrasi untuk menjalankan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024. Hasil penilaian terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi diukur dengan indeks reformasi birokrasi. Dalam penilaiannya melalui lembar kerja evaluasi secara


mandiri, salah satu area yang dinilai adalah penataan dan penguatan organisasi untuk aspek pemenuhan tata laksana adalah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dengan aspek *reform* yang diukur dengan **pertama**, SPBE yang terintegrasi berupa implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien, implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien, dan predikat SPBE. **Kedua**, transformasi digital dengan memberi nilai manfaat berupa transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi organisasi secara optimal, transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi organisasi secara optimal, dan transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi organisasi secara optimal.

SPBE sebagai tujuan dari Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo tahun 2025-2026 berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Hasil dari penilaian SPBE adalah predikat indeks SPBE yang mempresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE dengan nilai indeks mulai dari kurang 1,8 dengan predikat kurang, sampai dengan nilai indeks 4,2 sampai 5,0 dengan predikat memuaskan.

Sasaran sebagai penjabaran dari tujuan secara terukur dengan rumusan yang spesifik dalam jangka waktu selama 2 (dua) tahun mendatang secara berkesinambungan. Dalam mendukung ketercapaian tujuan **meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik**, maka ditetapkan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo tahun 2025-2026 yang terdiri atas 4 (empat) sasaran, adalah:

- 1. Meningkatnya transformasi digital**, dengan indikator sasaran yaitu persentase perangkat daerah yang terhubung jaringan internet.
- 2. Meningkatnya keamanan informasi**, dengan indikator sasaran yaitu indeks keamanan informasi.
- 3. Meningkatnya penyebaran informasi publik**, dengan indikator sasaran yaitu indeks keterbukaan informasi.
- 4. Meningkatnya pembangunan statistik sektoral**, dengan indikator sasaran yaitu indeks pembangunan statistik.
- 5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah**, dengan indikator sasaran yaitu Nilai/kategori Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah.
Sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo tahun 2025-2026 tersebut diatas, untuk menunjang dan mendukung ketercapaian sasaran ke 4 Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Wajo tahun 2025-2026 yaitu **mewujudkan pemerintahan daerah yang berkinerja tinggi dan akuntabel**, dengan indikator sasaran adalah **indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**.
Untuk lebih jelasnya mengenai keselarasan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo tahun 2025-2026 dalam menunjang dan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Wajo tahun 2025-2026, dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 4.1.1.

Keselarasan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo tahun 2025-2026 dalam mendukung tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Wajo tahun 2025-2026

Untuk lebih jelasnya mengenai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo tahun 2025-2026 dalam mendukung tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Wajo tahun 2025-2026, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | KONDISI AWAL KINERJA (2023) | TARGET KINERJA (TAHUN) | | KONDISI AKHIR |
|-----|---|--|--|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik | | Indeks SPBE | 2.51 | (2,52-2.62) | (2,63-2,73) | (2,63-2,73) |
| | | Meningkatnya transformasi digital | Persentase perangkat daerah yang terhubung jaringan internet | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Meningkatnya keamanan informasi | Indeks Keamanan Informasi (KAMI) | 35,81 | (35,82-37,82) | (37,83-39,83) | (37,83-39,83) |
| | | Meningkatnya penyebar luasan informasi publik | Indeks Keterbukaan Informasi | Cukup Informatif (60,30) | Cukup Informatif (60,31-62,31) | Cukup Informatif (62,32-64,32) | Cukup Informatif (62,32-64,32) |
| | | Meningkatnya pembangunan statistik sektoral | Indeks Pembangunan Statistik | 1,45 | 1,48 | 1,50 | 1,50 |
| | | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah | Nilai / Kategori SAKIP perangkat daerah | 85,75 / A | (85,76-87,76) / A | (87,77-89,77) / A | (87,77-89,77) / A |

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun Renstra, 2024.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab strategi dan arah kebijakan menguraikan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam 2 (dua) tahun mendatang. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Sedangkan rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan-pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi dan kebijakan yang ditempuh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo tahun 2025-2026 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran melalui 7 (tujuh) strategi dan 24 (dua puluh empat) arah kebijakan, yaitu:

1. Mempercepat penyediaan internet secara berkualitas pada perangkat daerah dengan memanfaatkan operator jaringan telekomunikasi, dengan arah kebijakan berupa:
 - 1) Tahun 2025
Peningkatan konektivitas jaringan internet perangkat daerah secara cepat dan berkualitas
 - 2) Tahun 2026
Peningkatan konektivitas jaringan internet perangkat daerah secara cepat dan berkualitas
2. Mengembangkan aplikasi dan menata aplikasi terintegrasi dengan memanfaatkan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang tersedia secara luas, dengan arah kebijakan berupa:
 - 1) Tahun 2025
Pengintegrasian dan pengembangan aplikasi layanan umum dan layanan khusus
 - 2) Tahun 2026
Pengintegrasian dan pengembangan aplikasi layanan umum dan layanan khusus
3. Memperkuat pengamanan informasi dengan memanfaatkan aplikasi dan *assessment*, dengan arah kebijakan berupa:
 - 1) Tahun 2025
Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi
 - 4) Tahun 2026
Pengembangan pola hubungan komunikasi sandi

4. Meningkatkan kualitas pengelolaan keterbukaan informasi publik dengan memanfaatkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksana, dengan arah kebijakan berupa:
 - 1) Tahun 2025
Peningkatan penyebarluasan informasi publik secara cepat dan berkualitas
 - 2) Tahun 2024
Penguatan dan pengintegrasian tata kelola informasi dan kemitraan komunikasi publik
5. Mengembangkan portal satu data secara terpadu dengan memanfaatkan pembina data dan walidata pendukung, dengan arah kebijakan berupa:
 - 1) Tahun 2025
Pengembangan portal satu data berbasis forum satu data
 - 2) Tahun 2026
Pengembangan portal satu data
6. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, dengan arah kebijakan berupa:
 - 1) Tahun 2025
Peningkatan tata kelola pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - 2) Tahun 2026
Penataan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Untuk lebih jelasnya mengenai strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo tahun 2025-2026 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo

| NO | TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | |
|-----|---|-----------------------------------|---|--|--|
| | | | | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik | Meningkatnya transformasi digital | Mempercepat penyediaan internet secara berkualitas pada perangkat daerah dengan memanfaatkan operator jaringan telekomunikasi | Peningkatan konektivitas jaringan internet perangkat daerah secara cepat dan berkualitas | Peningkatan konektivitas jaringan internet perangkat daerah secara cepat dan berkualitas |
| | | | Mengembangkan aplikasi dan menata aplikasi terintegrasi dengan memanfaatkan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang tersedia secara luas | Pengintegrasian dan pengembangan aplikasi layanan umum dan layanan khusus | Pengintegrasian dan pengembangan aplikasi layanan umum dan layanan khusus |
| | | Meningkatnya keamanan informasi | Menguatkan pengamanan informasi dengan memanfaatkan aplikasi dan <i>assessment</i> | Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi | Pengembangan pola hubungan komunikasi sandi |

| NO | TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | |
|-----|--------|--|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | Meningkatnya keterbukaan informasi publik | Meningkatkan kualitas pengelolaan keterbukaan informasi publik dengan memanfaatkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksana | Peningkatan penyebar luasan informasi publik secara cepat dan berkualitas | Penguatan dan pengintegrasian tata kelola informasi dan kemitraan komunikasi publik |
| | | Meningkatnya pembangunan statistik sektoral | Mengembangkan portal satu data secara terpadu dengan memanfaatkan pembina data dan walidata pendukung | Pengembangan portal satu data berbasis forum satu data | Pengembangan portal satu data |
| | | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah | Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Peningkatan tata kelola pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Penataan akuntabilitas kinerja perangkat daerah |

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun Renstra, 2024



BAB

VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab rencana program dan kegiatan serta pendanaan, diuraikan mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah selama 2 (dua) tahun, baik yang bersifat program prioritas dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, pemenuhan kebutuhan operasional yang disertai dengan indikator pencapaian target yang disajikan menurut urusan pemerintahan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo dan pengembangan pelayanannya selama tahun 2025-2026, sesuai dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, maka disusunlah rencana program dan kegiatan serta pendanaan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026 yang terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung meliputi 5 (lima) program dan 13 (empat belas) kegiatan, yaitu:

- 1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**, yang meliputi 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
- 2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**, yang meliputi 2 (dua) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
 - 2) Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
- 3. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota**, yang meliputi 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota;
- 4. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi**, yang meliputi 2 (dua) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah;
 - 2) Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah.



5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
yang meliputi 7 (tujuh) kegiatan yaitu:

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan;
- 7) Kegiatan Penataan Organisasi;

Sedangkan pendanaan yang dianggarkan pada belanja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026, yaitu:

1. Tahun 2025 sebesar Rp. 6.601.213.779,00
2. Tahun 2026 sebesar Rp. 6.640.884.355,17

Jumlah keseluruhan pagu indikatif belanja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo sejak tahun 2025-2026 sebesar Rp. 13.242.098.134,17.

Untuk lebih jelasnya mengenai rencana program dan kegiatan serta pendanaan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2023) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi | | | |
|---|--|------|--|--|---|---|--|---|------------------|--|------------------|---|------------------|--|--|--|
| | | | | | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD (2026) | | | | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | | | |
| Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik | | | | Indeks SPBE | 2,67 | 2,52 - 2,62 | | 2,63 - 2,73 | | 2,63 - 2,73 | | | | | | |
| | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah | | | Nilai / Kategori SAKIP perangkat daerah | 85,91 A | (85,76-87,76) / A | | (87,77-89,77) / A | | (87,77-89,77) / A | | | | | | |
| | | x | | Non Urusan | | | 3.108.786.783,00 | | 3.114.136.783,00 | | 6.222.923.566,00 | | | | | |
| | | x | xx | 01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | Rata-rata realisasi kinerja program dan kegiatan (%) | 100% | 97,78% | 3.108.786.783,00 | 97,78% | 3.114.136.783,00 | 97,78% | 6.222.923.566,00 | Dinas Kominfo Kab. Wajo Jl. Rusa No. 17 | | |
| | | x | xx | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu (%) | 100% | 100% | 16.625.000,00 | 100% | 16.625.000,00 | 100% | 33.250.000,00 | Dinas Kominfo Kab. Wajo Jl. Rusa No. 17 | |
| | | x | xx | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.125.000,00 | 1 Dokumen | 3.125.000,00 | 2 Dokumen | 6.250.000,00 | Dinas Kominfo Kab. Wajo Jl. Rusa No. 17 |
| | | x | xx | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD | Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.250.000,00 | 1 Dokumen | 2.250.000,00 | 2 Dokumen | 4.500.000,00 | Dinas Kominfo Kab. Wajo Jl. Rusa No. 17 |
| | | x | xx | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD | Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan d okumen perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.250.000,00 | 1 Dokumen | 2.250.000,00 | 2 Dokumen | 4.500.000,00 | Dinas Kominfo Kab. Wajo Jl. Rusa No. 17 |



| Tujuan | Sasaran | Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2023) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi | | | | |
|--------|---------|------|--|--|---|---|---|--|-----------|--|------------------|---|------------------|-----------|------------------|-------------------------|-----------------|
| | | | | | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD (2026) | | | | | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | | | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | | |
| | | x | xx | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD | Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.250.000,00 | 1 Dokumen | 2.250.000,00 | 2 Dokumen | 4.500.000,00 | Dinas Kominfo Kab. Wajo | Jl. Rusa No. 17 |
| | | x | xx | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD | Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.250.000,00 | 1 Dokumen | 2.250.000,00 | 2 Dokumen | 4.500.000,00 | Dinas Kominfo Kab. Wajo | Jl. Rusa No. 17 |
| | | x | xx | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Dokumen | 1 Laporan | 2.250.000,00 | 1 Laporan | 2.250.000,00 | 2 Laporan | 4.500.000,00 | Dinas Kominfo Kab. Wajo | Jl. Rusa No. 17 |
| | | x | xx | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.250.000,00 | 1 Laporan | 2.250.000,00 | 3 Laporan | 4.500.000,00 | Dinas Kominfo Kab. Wajo | Jl. Rusa No. 17 |
| | | x | xx | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah | 100% | 100% | 2.594.123.783,00 | 100% | 2.595.723.783,00 | 100% | 5.189.847.566,00 | Dinas Kominfo Kab. Wajo | Jl. Rusa No. 17 |
| | | x | xx | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN | 27 Orang | 26 Orang / Bulan | 2.589.723.783,00 | 26 Orang / Bulan | 2.589.723.783,00 | 42 Orang | 5.179.447.566,00 | Dinas Kominfo Kab. Wajo | Jl. Rusa No. 17 |
| | | x | xx | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.200.000,00 | 1 Laporan | 3.000.000,00 | 2 Laporan | 5.200.000,00 | Dinas Kominfo Kab. Wajo | Jl. Rusa No. 17 |



| Tujuan | Sasaran | Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2023) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
|--------|---------|-----------------|--|--|---|---|----------------|------------|----------------|--|----------------|---|-----------------|
| | | | | | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD (2026) | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| | | x xx 01 2.02 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.200.000,00 | 1 Laporan | 3.000.000,00 | 2 Laporan | 5.200.000,00 | Dinas Kominfotik Kab. Wajo | Jl. Rusa No. 17 |
| | | x xx 01 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah | 100% | 100% | 138.013.000,00 | 100% | 140.913.000,00 | 100% | 278.926.000,00 | Dinas Kominfotik Kab. Wajo | Jl. Rusa No. 17 |
| | | x xx 01 2.06 01 | Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 2 Paket | 5.500.000,00 | 2 Paket | 5.700.000,00 | 4 Paket | 11.200.000,00 | Dinas Kominfotik Kab. Wajo | Jl. Rusa No. 17 |
| | | x xx 01 2.06 02 | Penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 6 Paket | 6 Paket | 5.500.000,00 | 6 Paket | 5.700.000,00 | 12 Paket | 11.200.000,00 | Dinas Kominfotik Kab. Wajo | Jl. Rusa No. 17 |
| | | x xx 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | 12 Paket | 25.000.000,00 | 12 Paket | 27.500.000,00 | 24 Paket | 52.500.000,00 | Dinas Kominfotik Kab. Wajo | Jl. Rusa No. 17 |
| | | x xx 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 10 Dokumen | 3 Dokumen | 500.000,00 | 3 Dokumen | 500.000,00 | 6 Dokumen | 1.000.000,00 | Dinas Kominfotik Kab. Wajo | Jl. Rusa No. 17 |
| | | x xx 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 20 Laporan | 20 Laporan | 101.513.000,00 | 20 Laporan | 101.513.000,00 | 40 Laporan | 203.026.000,00 | Dinas Kominfotik Kab. Wajo | Jl. Rusa No. 17 |
| | | x xx 01 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase terlaksananya kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 100% | 18.250.000,00 | 100% | 18.900.000,00 | 100% | 37.150.000,00 | Dinas Kominfotik Kab. Wajo | Jl. Rusa No. 17 |



| Tujuan | Sasaran | Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2023) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi | | | | |
|--------|---------|------|--|--|---|---|---|---|------------|--|----------------|---|----------------|------------|----------------|----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD (2026) | | | | | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | | | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | | |
| | | x | xx | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan meubel | Jumlah paket meubel yang disediakan | - | 1 Unit | 2.750.000,00 | 1 Unit | 2.950.000,00 | 2 Unit | 5.700.000,00 | Dinas Kominfotik Kab. Wajo | Jl. Rusa No. 17 |
| | | x | xx | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 15 Unit | 3 Unit | 12.750.000,00 | 3 Unit | 13.000.000,00 | 6 Unit | 25.750.000,00 | Dinas Kominfotik Kab. Wajo | Jl. Rusa No. 17 |
| | | x | xx | 01 | 2.07 | 10 | Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | - | 1 Unit | 2.750.000,00 | 1 Unit | 2.950.000,00 | 2 Unit | 5.700.000,00 | Dinas Kominfotik Kab. Wajo | Jl. Rusa No. 17 |
| | | x | xx | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100% | 100% | 281.225.000,00 | 100% | 281.225.000,00 | 100% | 562.450.000,00 | Dinas Kominfotik Kab. Wajo | Jl. Rusa No. 17 |
| | | x | xx | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan) | 12 Laporan | 12 Laporan | 30.000.000,00 | 12 Laporan | 30.000.000,00 | 24 Laporan | 60.000.000,00 | Dinas Kominfotik Kab. Wajo | Jl. Rusa No. 17 |
| | | x | xx | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | 5.500.000,00 | 12 Laporan | 5.500.000,00 | 24 Laporan | 11.000.000,00 | Dinas Kominfotik Kab. Wajo | Jl. Rusa No. 17 |
| | | x | xx | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | 20.000.000,00 | 12 Laporan | 20.000.000,00 | 24 Laporan | 40.000.000,00 | Dinas Kominfotik Kab. Wajo | Jl. Rusa No. 17 |
| | | x | xx | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | 225.725.000,00 | 12 Laporan | 225.725.000,00 | 24 Laporan | 451.450.000,00 | Dinas Kominfotik Kab. Wajo | Jl. Rusa No. 17 |
| | | x | xx | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 100% | 100% | 55.050.000,00 | 100% | 55.050.000,00 | 100% | 110.100.000,00 | Dinas Kominfotik Kab. Wajo | Jl. Rusa No. 17 |



| Tujuan | Sasaran | Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2023) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi | | | | | |
|--------|--|------|--|--|---|---|--|--|---------------------------------------|--|------------------|---|------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------|--|
| | | | | | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD (2026) | | | | | | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | | | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | | | |
| | | x | xx | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 1 Unit | 15.500.000,00 | 1 Unit | 15.500.000,00 | 1 Unit | 31.000.000,00 | Dinas Kominfotik Kab. Wajo | Jl. Rusa No. 17 | |
| | | x | xx | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 2 Unit | 3 Unit | 9.550.000,00 | 3 Unit | 9.550.000,00 | 3 Unit | 19.100.000,00 | Dinas Kominfotik Kab. Wajo | Jl. Rusa No. 17 | |
| | | x | xx | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 15 Unit | 1 Unit | 20.000.000,00 | 1 Unit | 20.000.000,00 | 2 Unit | 40.000.000,00 | Dinas Kominfotik Kab. Wajo | Jl. Rusa No. 17 | |
| | | x | xx | 01 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi | - | 1 Unit | 10.000.000,00 | 1 Unit | 10.000.000,00 | 2 Unit | 20.000.000,00 | Dinas Kominfotik Kab. Wajo | Jl. Rusa No. 17 | |
| | | x | xx | 01 | 2.13 | | Penataan Organisasi | Jumlah dokumen penataan organisasi | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.500.000,00 | 1 Dokumen | 5.700.000,00 | 2 Dokumen | 11.200.000,00 | Dinas Kominfotik Kab. Wajo | Jl. Rusa No. 17 | |
| | | x | xx | 01 | 2.13 | 03 | Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokras | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.500.000,00 | 1 Dokumen | 5.700.000,00 | 2 Dokumen | 11.200.000,00 | Dinas Kominfotik Kab. Wajo | Jl. Rusa No. 17 | |
| | | 2 | | | | | Urusan Pemerintahan | | | | | | | | | Dinas Kominfotik Kab. Wajo | Jl. Rusa No. 17 | |
| | | 2 | 16 | | | | Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika | | | | 3.353.976.996,00 | | 3.388.297.572,17 | | 6.742.274.568,17 | Dinas Kominfotik Kab. Wajo | Jl. Rusa No. 17 | |
| | Meningkatnya penyebaran informasi publik | | | | | | Indeks Keterbukaan Informasi | Cukup Informatif 60,30 | Cukup Informatif (60,31-62,31) | | | Cukup Informatif (62,32-64,32) | | Cukup Informatif (62,32-64,32) | | | | |



| Tujuan | Sasaran | Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2023) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
|--------|---------|-----------------|--|---|---|---|------------------|---------------|------------------|--|------------------|---|-----------------|
| | | | | | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD (2026) | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| | | 2.16.02.2.01 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota | Persentase pelaksanaan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota (%) | 60% | 80% | 1.783.976.996,00 | 80% | 1.818.297.572,17 | 80% | 3.602.274.568,17 | Dinas Kominfo Kab. Wajo | Jl. Rusa No. 17 |
| | | 2.16.02.2.01.14 | Relasi Media | Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media | - | 12 Laporan | 138.500.000,00 | 12 Laporan | 139.500.000,00 | 24 Laporan | 278.000.000,00 | Dinas Kominfo Kab. Wajo | Jl. Rusa No. 17 |
| | | 2.16.02.2.01.15 | Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat | Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo | - | 20 Komunitas | 30.000.000,00 | 20 Komunitas | 30.000.000,00 | 40 Komunitas | 60.000.000,00 | Dinas Kominfo Kab. Wajo | Jl. Rusa No. 17 |
| | | 2.16.02.2.01.17 | Pelayanan informasi publik | Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan | 1 Dokumen | 12 Permohonan | 100.000.000,00 | 12 Permohonan | 100.000.000,00 | 2 Dokumen | 200.000.000,00 | Dinas Kominfo Kab. Wajo | Jl. Rusa No. 17 |
| | | 2.16.02.2.01.19 | Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik | Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah | - | 1 Rekomendasi | 40.000.000,00 | 1 Rekomendasi | 40.000.000,00 | 2 Rekomendasi | 80.000.000,00 | Dinas Kominfo Kab. Wajo | Jl. Rusa No. 17 |
| | | 2.16.02.2.01.21 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis | - | 1 Media | 20.000.000,00 | 1 Media | 20.000.000,00 | 2 Media | 40.000.000,00 | Dinas Kominfo Kab. Wajo | Jl. Rusa No. 17 |
| | | 2.16.02.2.01.23 | Penyusunan Konten | Jumlah Konten Informasi Publik | - | 1 Konten | 1.455.476.996,00 | 1 Konten | 1.488.797.572,17 | 2 Konten | 2.944.274.568,17 | Dinas Kominfo Kab. Wajo | Jl. Rusa No. 17 |



| Tujuan | Sasaran | Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2023) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
|--------|-----------------------------------|-----------------|---|---|---|---|------------------|------------|------------------|--|------------------|---|-----------------|
| | | | | | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD (2026) | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| | Meningkatnya transformasi digital | | | Persentase perangkat daerah yang terhubung jaringan internet | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | | |
| | | 2 16 03 | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | Persentase optimalisasi pemanfaatan teknologi (%) | 45% | 55% | 1.570.000.000,00 | 55% | 1.570.000.000,00 | 55% | 3.140.000.000,00 | Dinas Kominfo Kab. Wajo | Jl. Rusa No. 17 |
| | | 2 16 03 2.01 | Pengelolaan nama domain, yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten / kota | Persentase perangkat daerah / event / aplikasi yang menggunakan sub domain pemerintah daerah kabupaten / kota | 45% | 100% | 185.000.000,00 | 100% | 185.000.000,00 | 55% | 370.000.000,00 | Dinas Kominfo Kab. Wajo | Jl. Rusa No. 17 |
| | | 2 16 03 2.01 04 | Pengelolaan Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa | Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa | - | 1 Dokumen | 185.000.000,00 | 1 Dokumen | 185.000.000,00 | 2 Dokumen | 370.000.000,00 | Dinas Kominfo Kab. Wajo | Jl. Rusa No. 17 |
| | | 2 16 03 2.02 | Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota | Persentase pelaksanaan pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah (%) | 45% | 55% | 1.385.000.000,00 | 55% | 1.385.000.000,00 | 55% | 2.770.000.000,00 | Dinas Kominfo Kab. Wajo | Jl. Rusa No. 17 |
| | | 2 16 03 2.02 13 | Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional | Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional | - | 3 Aplikasi | 15.000.000,00 | 3 Aplikasi | 15.000.000,00 | 3 Aplikasi | 30.000.000,00 | Dinas Kominfo Kab. Wajo | Jl. Rusa No. 17 |
| | | 2 16 03 2.02 15 | Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda | Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda | - | 1 Laporan | 15.000.000,00 | 1 Laporan | 15.000.000,00 | 1 Laporan | 30.000.000,00 | Dinas Kominfo Kab. Wajo | Jl. Rusa No. 17 |
| | | 2 16 03 2.02 17 | Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi | Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah | - | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | 1 Dokumen | 30.000.000,00 | Dinas Kominfo Kab. Wajo | Jl. Rusa No. 18 |



| Tujuan | Sasaran | Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2023) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
|--------|---------|-----------------|---|--|---|---|----------------|------------|----------------|--|----------------|---|-----------------|
| | | | | | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD (2026) | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| | | 2.16.03.2.02.19 | Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE | Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE | - | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | 2 Dokumen | 30.000.000,00 | Dinas Kominfotik Kab. Wajo | Jl. Rusa No. 17 |
| | | 2.16.03.2.02.20 | Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah | Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah | - | 2 Aplikasi | 200.000.000,00 | 2 Aplikasi | 200.000.000,00 | 2 Aplikasi | 400.000.000,00 | Dinas Kominfotik Kab. Wajo | Jl. Rusa No. 17 |
| | | 2.16.03.2.02.21 | Penyelenggaraan Sistem Penghubungan Layanan Pemerintah Daerah | Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah | - | 2 Aplikasi | 15.000.000,00 | 2 Aplikasi | 15.000.000,00 | 2 Aplikasi | 30.000.000,00 | Dinas Kominfotik Kab. Wajo | Jl. Rusa No. 17 |
| | | 2.16.03.2.02.23 | Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas | Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas | - | 39 Unit | 15.000.000,00 | 39 Unit | 15.000.000,00 | 39 Unit | 30.000.000,00 | Dinas Kominfotik Kab. Wajo | Jl. Rusa No. 17 |
| | | 2.16.03.2.02.25 | Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi | Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional | - | 3 Layanan | 15.000.000,00 | 3 Layanan | 15.000.000,00 | 3 Layanan | 30.000.000,00 | Dinas Kominfotik Kab. Wajo | Jl. Rusa No. 17 |
| | | 2.16.03.2.02.26 | Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo | - | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | 2 Dokumen | 30.000.000,00 | Dinas Kominfotik Kab. Wajo | Jl. Rusa No. 18 |



| Tujuan | Sasaran | Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2023) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi | | | | | |
|--------|---|------|--|--|---|---|--|--|------|--|------------------|---|------------------|---------------------|------------------|----------------------------|--------------------|--|
| | | | | | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD (2026) | | | | | | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | | | | | |
| | | 2 | 16 | 03 | 2.02 | 27 | Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas | Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas | - | 5 Program | 50.000.000,00 | 5 Program | 50.000.000,00 | 10 Program | 100.000.000,00 | Dinas Kominfo Kab. Wajo | Jl. Rusa No. 17 | |
| | | 2 | 16 | 03 | 2.02 | 29 | Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE | Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan | - | 7 Aplikasi | 15.000.000,00 | 7 Aplikasi | 15.000.000,00 | 7 Aplikasi | 30.000.000,00 | Dinas Kominfo Kab. Wajo | Jl. Rusa No. 17 | |
| | | 2 | 16 | 03 | 2.02 | 30 | Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE | Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas | - | 39 Perangkat Daerah | 1.000.000.000,00 | 39 Perangkat Daerah | 1.000.000.000,00 | 39 Perangkat Daerah | 2.000.000.000,00 | Dinas Kominfo Kab. Wajo | Jl. Rusa No. 17 | |
| | | 2 | | | | | Urusan Pemerintahan | | | | | | | | | Dinas Kominfo Kab. Wajo | Jl. Rusa No. 17 | |
| | | 2 | 20 | | | | Urusan Pemerintahan Bidang Statistik | | | | 80.000.000,00 | | 80.000.000,00 | | 160.000.000,00 | Dinas Kominfo Kab. Wajo | Jl. Rusa No. 17 | |
| | Meningkatnya pembangunan statistik sektoral | | | | | | Indeks Pembangunan Statistik | | - | 1,48 | | 1,50 | | 1,50 | | | | |
| | | 2 | 20 | 02 | | | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota | Cakupan ketersediaan data statistik sektoral (%) | 100% | 100% | 80.000.000,00 | 100% | 80.000.000,00 | 100% | 160.000.000,00 | Dinas Kominfo Kab. Wajo | Jl. Rusa No. 17 | |



| Tujuan | Sasaran | Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2023) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi | | | | |
|--------|---------|------|--|--|---|---|--|---|------|--|---------------|---|---------------|----------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD (2026) | | | | | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | | | | |
| | | 2 | 20 | 03 | 2.01 | Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten / kota | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%) | 100% | 100% | 80.000.000,00 | 100% | 80.000.000,00 | 100% | 160.000.000,00 | Dinas Kominfotik Kab. Wajo | Jl. Rusa No. 17 | |
| | | 2 | 20 | 03 | 2.01 | 07 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik | - | 39 Orang | 20.000.000,00 | 39 Orang | 20.000.000,00 | 78 Orang | 40.000.000,00 | Dinas Kominfotik Kab. Wajo | Jl. Rusa No. 17 |
| | | 2 | 20 | 03 | 2.01 | 08 | Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional | Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan | - | 100 Persentase | 20.000.000,00 | 100 Persentase | 20.000.000,00 | 100 Persentase | 40.000.000,00 | Dinas Kominfotik Kab. Wajo | Jl. Rusa No. 17 |
| | | 2 | 20 | 03 | 2.01 | 09 | Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral | Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu | - | 100 Persentase | 20.000.000,00 | 100 Persentase | 20.000.000,00 | 100 Persentase | 40.000.000,00 | Dinas Kominfotik Kab. Wajo | Jl. Rusa No. 17 |
| | | 2 | 20 | 03 | 2.01 | 10 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia | Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata | - | 5 Dokumen | 20.000.000,00 | 5 Dokumen | 20.000.000,00 | 10 Dokumen | 40.000.000,00 | Dinas Kominfotik Kab. Wajo | Jl. Rusa No. 17 |
| | | 2 | | | | | Urusan Pemerintahan | | | | | | | | Dinas Kominfotik Kab. Wajo | Jl. Rusa No. 17 | |
| | | 2 | 21 | | | | Urusan Pemerintahan Bidang Persandian | | | 58.450.000,00 | | 58.450.000,00 | | 116.900.000,00 | Dinas Kominfotik Kab. Wajo | Jl. Rusa No. 17 | |



| Tujuan | Sasaran | Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2023) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi | | | | |
|--------|---------------------------------|------|--|--|---|--|---|--|---------------|--|---------------|---|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| | | | | | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD (2026) | | | | | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | | | | |
| | Meningkatnya keamanan informasi | | | Indeks Keamanan Informasi (KAMI) | 40,31% | (35,82-37,82) | | (37,83-39,83) | | (37,83-39,83) | | | | | | | |
| | | 2 | 21 | 02 | Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi | Tingkat keamanan informasi pemerintah (%) | 20,62% | 20,92% | 58.450.000,00 | 20,92% | 58.450.000,00 | 20,92% | 116.900.000,00 | Dinas Kominfotik Kab. Wajo | Jl. Rusa No. 17 | | |
| | | 2 | 21 | 02 | 2.01 | Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten / kota | Cakupan pelaksanaan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota (%) | 50% | 60% | 43.500.000,00 | 60% | 43.500.000,00 | 60% | 87.000.000,00 | Dinas Kominfotik Kab. Wajo | Jl. Rusa No. 17 | |
| | | 2 | 21 | 02 | 2.01 | 01 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan | - | 1 Dokumen | 13.500.000,00 | 1 Dokumen | 13.500.000,00 | 2 Dokumen | 27.000.000,00 | Dinas Kominfotik Kab. Wajo | Jl. Rusa No. 16 |
| | | 2 | 21 | 02 | 2.01 | 02 | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 1 Laporan | 1 Laporan | 15.000.000,00 | 1 Laporan | 15.000.000,00 | 2 Laporan | 30.000.000,00 | Dinas Kominfotik Kab. Wajo | Jl. Rusa No. 17 |
| | | 2 | 21 | 02 | 2.01 | 03 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 1 Laporan | 1 Laporan | 15.000.000,00 | 1 Laporan | 15.000.000,00 | 2 Laporan | 30.000.000,00 | Dinas Kominfotik Kab. Wajo | Jl. Rusa No. 17 |



| Tujuan | Sasaran | Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2023) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi | | | | |
|---------------|---------|------|--|--|---|--|--|--|---------------------|--|-------------------------|---|-------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|
| | | | | | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD (2026) | | | | | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | | | | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | |
| | | 2 | 21 | 02 | 2.02 | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota | Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan (%) | 100% | 100% | 14.950.000,00 | 100% | 14.950.000,00 | 100% | 29.900.000,00 | Dinas Kominfo Kab. Wajo | Jl. Rusa No. 17 | |
| | | 2 | 21 | 02 | 2.02 | 01 | Operasional Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi | 39 Perangkat Daerah | 39 Perangkat Daerah | 14.950.000,00 | 39 Perangkat Daerah | 14.950.000,00 | 39 Perangkat Daerah | 29.900.000,00 | Dinas Kominfo Kab. Wajo | Jl. Rusa No. 17 |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | 6.601.213.779,00 | - | 6.640.884.355,17 | - | 13.242.098.134,17 | | |

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun Renstra, 2024



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab kinerja penyelenggaraan bidang urusan, menguraikan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam 2 (dua) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026.

Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan yang dicapai perangkat daerah dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo mendukung pencapaian target tujuan dan sasaran guna peningkatan kualitas reformasi birokrasi pemerintahan daerah, dimana terdapat 6 (enam) indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel 7.1.

**Indikator Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kabupaten Wajo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026**

| NO | INDIKATOR | KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD TAHUN 2023 | TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD TAHUN 2026 |
|-----|--|--|--------------------------------|--------------------------------|---|
| | | | 2025 | 2026 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Indeks SPBE | 2,51 | (2,52-2,62) | (2,63-2,73) | (2,63-2,73) |
| 2 | Persentase perangkat daerah yang terhubung jaringan internet | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Indeks Keamanan Informasi (KAMI) | 35,81 | (35,82-37,82) | (37,83-39,83) | (37,83-39,83) |
| 4 | Indeks Keterbukaan Informasi | Cukup Informatif (60,30) | Cukup Informatif (60,31-62,31) | Cukup Informatif (62,32-64,32) | Cukup Informatif (62,32-64,32) |
| 5 | Indeks Pembangunan Statistik | 1,45 | 1,48 | 1,50 | 1,50 |
| 6 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah | 85,75 / A | (85,76-87,76) / A | (87,77-89,77) / A | (87,77-89,77) / A |

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun Renstra, 2024

Adapun formulasi pengukuran indikator kinerja diatas, sebagaimana rumusan berikut ini.

1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Eelektronik (SPBE), yang diukur dengan:

Hasil penilaian reformasi birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

2. Persentase perangkat daerah yang terhubung dengan jaringan internet, yang diukur dengan:

Jumlah OPD yang terhubung jaringan internet yang disediakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
$$\frac{\text{Jumlah OPD yang terhubung jaringan internet yang disediakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$$

3. Indeks Keamanan Informasi, yang diukur dengan:

Hasil penilaian keamanan informasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara dan/atau lembaga penilai lainnya

4. Indeks Keterbukaan Informasi, yang diukur dengan:

Hasil penilaian keterbukaan informasi oleh Komisi Informasi Publik

5. Indeks Pembangunan Statistik, yang diukur dengan:

Hasil penilaian evaluasi pembangunan statistik oleh Badan Pusat Statistik.

6. Nilai/Kategori Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah, yang diukur dengan:

Hasil penilaian APIP Kabupaten Wajo terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo

Selain indikator kinerja sebagaimana di atas, terdapat juga berbagai indikator kinerja kunci urusan pemerintahan daerah yang menjadi indikator kinerja daerah meliputi:

I. Bidang Komunikasi dan Informatika

1. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan, yang diukur dengan:

Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
$$\frac{\text{Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)}}{\text{Jumlah Kecamatan yang ada dalam kabupaten}} \times 100$$

2. Cakupan layanan telekomunikasi, yang diukur dengan:

Luas wilayah yang tercoverage
$$\frac{\text{Luas wilayah yang tercoverage}}{\text{Luas wilayah keseluruhan}} \times 100$$

3. Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon, yang diukur dengan:

Jumlah penduduk menggunakan HP / Telepon
$$\frac{\text{Jumlah penduduk menggunakan HP / Telepon}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$$



4. Proporsi rumah tangga dengan akses internet, yang diukur dengan:
$$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang memiliki akses internet}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100$$
5. Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi, yang diukur dengan:
$$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang memiliki komputer pribadi}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100$$

II. Bidang Statistik

1. Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi, yang diukur dengan:
Ada/Tidak Ada
2. Buku "kabupaten dalam angka", yang diukur dengan:
Ada/Tidak Ada
3. Buku "PDRB", yang diukur dengan:
Ada/Tidak Ada

III. Bidang Persandian

1. Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah, yang diukur dengan:
$$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah}}{\text{Jumlah total perangkat daerah}} \times 100\%$$

Untuk lebih jelasnya mengenai penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wajo dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7.2.

Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wajo
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026

| NO | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL (PERIODE RENSTRA 2022) | TARGET CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA 2026 |
|-----|---|------------|---|-------------------------------------|-------|---|
| | | | | 2025 | 2026 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| I | Aspek Pelayanan Umum | | | | | |
| 1 | Layanan Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar | | | | | |
| | 1 Komunikasi dan Informasi | | | | | |
| | 1) Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan | Rasio | 357,14 | 100 | 100 | 100 |
| | 2) Cakupan layanan telekomunikasi | Rasio | 0,75 | 0,80 | 0,81 | 0,80 |
| | 3) Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon | Persentase | 97,83 | 100 | 100 | 100 |
| | 4) Proporsi rumah tangga dengan akses internet | Rasio | 0,547 | 0,581 | 0,681 | 0,484 |
| | 5) Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi | Rasio | 0,506 | 0,650 | 0,700 | 0,738 |
| | 2 Statistik | | | | | |
| | 1) Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi | Ada/Tidak | Ada | Ada | Ada | Ada |
| | 2) Buku "kabupaten dalam angka" | Ada/Tidak | Ada | Ada | Ada | Ada |
| | 3) Buku "PDRB" | Ada/Tidalk | Ada | Ada | Ada | Ada |
| | 3 Persandian | | | | | |
| | 1) Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun Renstra, 2024





BAB

VIII

PENUTUP

Pada bab penutup ini, digambarkan mengenai kaidah pelaksanaan dan harapan pencapaian dari Renstra perangkat daerah Tahun 2025-2026.

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026 merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Wajo selama 2 (dua). Selain itu, penyusunannya juga mengacu pada sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023-2026 dengan mempertimbangkan potensi, peluang, hambatan dan tantangan yang ada atau mungkin timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo.

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026 ini disusun dengan melibatkan para pemangku kepentingan dan dalam pelaksanaannya ke depan perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Setiap pemangku kepentingan dalam Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo menjadikan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026 sebagai pedoman pelaksanaan kinerja dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
2. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik tahunan berdasarkan pada Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026 sesuai dengan tahun perencanaan; dan
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil dan pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo tahun 2025-2026 dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta melaporkan pengendalian dan evaluasi tersebut kepada kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo.

Olehnya itu diharapkan komitmen, dukungan, kesungguhan dan rasa tanggung jawab dari semua pemangku kepentingan dalam Lingkup Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo untuk bekerja sesuai dengan



perencanaan yang telah tertuang pada Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026 yang nantinya diharapkan dapat berdampak secara langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026.

Sengkang, 31 Januari 2024



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Jl. Rusa No. 17 Sengkang Telp. (0485) 343524, Email : diskominfotik@wajokab.go.id
Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan - 90911

Sengkang, 9 Januari 2024

Kepada
Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo
c.q. Kabag Hukum dan HAM
Setda Kab. Wajo
di -
Sengkang

SURAT PENGANTAR

Nomor : 800 / /Diskominfotik

| No | Uraian | Banyaknya | Keterangan |
|----|--|-------------|--|
| 1 | Rancangan Keputusan Bupati Wajo tentang Pembentukan dan Penetapan Besaran Honorarium Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2023 Tahun Anggaran 2024 | 1 Rancangan | Dikirim dengan hormat untuk diverifikasi lebih lanjut. Terima kasih. |

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo,


Drs. DWI APRYANTO, S.H., M.T., M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19740411 199303 1 002

Yang Menerima :

Nama :
NIP :
Tanggal :

Tanda Tangan :



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Jl. Rusa No 17 Sengkang 90911 Telp. 0485-323524, Fax. 0485-21006
Website: <https://diskominfotik@wajokab.go.id> Email: diskominfotik@wajokab.go.id

Sengkang, 2 April 2024

Kepada:

Nomor : 000.7.2.2/063/Diskominfotik Yth. Kepala Bappelitbangda
Lampiran : 1 (dokumen) lembar Kabupaten Wajo
Hal : Permohonan Verifikasi Ranhir di -
Renstra Diskominfotik 2025 - Sengkang
2026

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Kabupaten Wajo Nomor : 000.1.7/37/Bappelitbangda Tanggal 9 Januari 2024 Hal: Asistensi Penyusunan Renstra 2025-2026, dalam rangka penetapan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026 menjadi Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026, dengan ini diajukan permohonan agar dapat melakukan verifikasi dokumen perencanaan jangka menengah dimaksud sebelum ditetapkan.

Hasil Verifikasi dimaksud dapat disampaikan kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo untuk dilakukan penyempurnaan dan diserahkan kembali dokumen perencanaan jangka menengah (hasil penyempurnaan) tersebut sebagai bahan pengendalian dan evaluasi.

Demikian disampaikan, atas kerjasama dan perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Kabupaten Wajo,



Drs. DWI APRYANTO, SH, MT, M.Si
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19740411 199303 1 002

Tembusan:

1. Bupati Wajo (sebagai laporan) di Sengkang;
2. Petinggal

BERITA CARA
KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH /
LINTAS PERANGKAT DAERAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN WAJO

Pada hari Kamis tanggal Empat bulan Januari Tahun 2024 telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo dalam rangka penyusunan RENSTRA 2025-2026 yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan materi tentang Rancangan RENSTRA Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2025 oleh Drs. Dwi Apryanto, SH., MT., M.Si (Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo)
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada:

Hari dan Tanggal : Kamis, 4 Januari 2024

J a m : 14.00 Sampai Selesai

Tempat : Aula Bappelitbangda Kabupaten Wajo

Forum Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo :

MENYEPAKATI

- KESATU :** Menyepakati tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program yang disertai target, yang telah dibahas bersama dalam Forum Perangkat Daerah;
- KEDUA :** Menyepakati rancangan RENSTRA Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo tahun 2025-2026 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini;
- KETIGA :** Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya (LAMPIRAN I,II) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo ini; dan
- KELIMA :** Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RENSTRA Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.




Sengkang, 4 Januari 2024

Pimpinan Sidang
Kepala Dinas Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik Kabupaten
Wajo

Drs. DWI APRYANTO, S.H., M.T., M.Si.
NIP. 19740411 199303 1 002

Menyetujui,

Wakil Peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Kabupaten






| No | Nama | Unsur Perwakilan | Alamat | Tanda Tangan |
|----|--------------|------------------|------------|---|
| 1. | SOWI.P. | ICE/BANGPAD | sks. |  |
| 2. | SYAMSUL BAHZ | BPPD. | Jl. Lontar |  |
| 3. | ALANSYAH | DLH | Sengkang |  |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | | | | |
| 7. | | | | |

LAMPIRAN I : BERITA ACARA KESEPAKATAN
 HASIL FORUM PERANGKAT
 DAERAH
 NOMOR : 000.7.6.2/002/DISKOMINFOTIK
 TANGGAL : 4 JANUARI 2024

**DAFTAR HADIR PESERTA FORUM PERANGKAT DAERAH/
 LINTAS PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
 STATISTIK KABUPATEN WAJO**

Kabupaten : Wajo
 Tanggal : 4 Januari 2024
 Tempat : Aula Bappelitbangda Kabupaten Wajo

| No | Nama | Lembaga/Instansi | Alamat & No. Telp. | Tanda Tangan |
|----|------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|
| 1 | Dwi Apriyanto | Diskominfo | Sungay | |
| 2 | A. Misjuliawanti | Kesbangpol | | |
| 3 | Nurpanca Ismail | KESBANPOL | | |
| 4 | Firdausyari | BPPD | BTK Jember Pabelan 08134257578 | |
| 5 | Hj. Kurnians | Badan Kesbangpol | Ny | |
| 6 | A. Ganti . R | Kesbangpol | J. mason | |
| 7 | Rusdianto | Satpol Gandor | Sungay | |
| 8 | Sri Imanjani | BPPD | J. lantar | |
| 9 | Murti | Diskominfo | BTK Giris Anjal Permai | |
| 10 | ANDI DULU | kec. Panrang | Doping | |
| 11 | HAJIRAH | Diskominfo | JL. Merapi | |
| 12 | HASIL | GILIRENE | Jl. Chandras Kirana | |
| 13 | NOPHASSIATI | BPPD | Bulu Pabelan | |
| 14 | Andi Waris | Kesbangpol | Sungay | |
| 15 | Mohamad Rapi | DLH | | |

| No | Nama | Lembaga/Instansi | Alamat & No. Telp. | Tanda Tangan |
|----|----------------|------------------|--------------------|---|
| 16 | Indirawan | Camat Mangrove | Arahman |  |
| 17 | A. AHMAD RIDHA | DLH | Sleg |  |
| 18 | A. Aditya | BpBD | Sleg |  |
| 19 | Fikri Abidin | DLH | Sleg |  |
| 20 | A. Bau Iva | BpBD | Sleg |  |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | | | | |
| 32 | | | | |



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jl. Rusa Nomor 17 Telp. (0485) 21074 Fax (0485) 21617
www.bappedawajo.go.id, Sengkang 909111, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

VERIFIKASI RENSTRA OPD TAHUN 2025-2026

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

| NO | RENJA OPD | KELENGKAPAN | | VERIFIKASI | | KETERANGAN |
|----|--|-------------|-----------|------------|--------------|---------------------------|
| | | ADA | TIDAK ADA | SESUAI | BELUM SESUAI | |
| 1 | Bab I Pendahuluan | | | | | |
| | 1.1. Latar Belakang | √ | | √ | | masih perlu disempurnakan |
| | 1.2. Landasan Hukum | √ | | | √ | |
| | 1.3. Maksud dan Tujuan | √ | | √ | | |
| | 1.4. Sistematika Penulisan | √ | | √ | | |
| 2 | Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah | | | | | |
| | 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah | √ | | √ | | |
| | 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah | √ | | √ | | |
| | Tabel 2.2.1 Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pangkat, Eselon dan Pendidikan | √ | | √ | | |
| | Tabel 2.2.2 Jumlah Tenaga Non PNS SDM | √ | | √ | | |
| | Tabel 2.2.3 Sarana dan Parasarana | √ | | √ | | |
| | 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | √ | | √ | | |
| | Tabel 2.3.1 Pencapaian Pelayanan Perangkat Daerah | √ | | √ | | |
| | Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah | √ | | √ | | |
| | 2.4. Kelompok Sasaran Layanan | √ | | √ | | |
| 3 | Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah | | | | | |
| | 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah | √ | | | √ | |
| | Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah | √ | | | √ | |
| | Tabel 3.1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi PD | √ | | | √ | |
| | Tabel 3.1.2 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | √ | | | √ | |
| | 3.2. Telaahan Renstra PD Provinsi | √ | | √ | | |
| | Tabel 3.2.1 Permasalahan Pelayanan berdasarkan sasaran Renstra Provinsi Sul-Sel | √ | | √ | | |
| | 3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) | √ | | √ | | |
| | Tabel 3.4.1 Permasalahan Pelayanan berdasarkan Telaahan RTRW | √ | | √ | | |
| 4 | Bab IV Tujuan dan Sasaran | | | | | |
| | 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat daerah | √ | | | √ | |
| | Tabel 4.1. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah | √ | | | √ | |
| 5 | Bab V Strategi dan Arah Kebijakan | √ | | | √ | |
| | Tabel 5.1. Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan | √ | | | √ | |
| 6 | Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan | √ | | | √ | |
| | Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 | √ | | | √ | |
| 7 | Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan | √ | | | √ | |

| NO | RENJA OPD | KELENGKAPAN | | VERIFIKASI | | KETERANGAN |
|----|--|-------------|-----------|------------|--------------|------------|
| | | ADA | TIDAK ADA | SESUAI | BELUM SESUAI | |
| | Tabel 7.1. Penetapan Indikator Kinerja PD yang mnegcu pada Tujuan dan Sasaran RPD kabupaten Wajo Tahun 2025-2026 | √ | | | √ | |
| 8 | Bab VII Penutup | √ | | | √ | |
| 9 | Lampiran | | | | | |
| | 7.1. Berita Acara Forum Perangkat Daerah | | √ | | √ | |
| | 7.2. Lampiran Berita Acara Forum Perangkat Daerah | | √ | | √ | |

CATATAN PERBAIKAN :

Dijelaskan secara Naratif pada lembar berikut (Lampiran)

Verifikator,

**Yang Diverifikasi,
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik**

Abdul Razak Halimi, S.P
NIP. 19741210 200502 1 003

NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jl. Rusa Nomor 17 Telp. (0485) 21074 Fax (0485) 21617

www.bappedawajo.go.id, Sengkang 909111, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

CATATAN PERBAIKAN VERIFIKASI RENSTRA OPD TAHUN 2025-2026

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

| NO | RENJA OPD | CATATAN PERBAIKAN |
|----|---|--|
| - | Pemberian tanggal pada dokumen, pada Kata Pengantar agar disesuaikan dengan tanggal penetapan Perbup Wajo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat daerah Tahun 2026-206 di lingkungan pemerintah Kabupaten Wajo, tanggal 31 Januari 2024 | |
| - | Perlu perbaikan pada penulisan pada BAB I. Pojok kanan atas sebelum dituliskan BAB I, sebagai berikut : | LAMPIRAN XVII PERATURAN BUPATI WAJO NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2026 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAJO |
| | | Agar memperhatikan penomoran Halaman per BAB |
| 1 | Bab I Pendahuluan | |
| | 1.1. Latar Belakang | Secara umum sub bab Latar Belakang sudah memenuhi ketentuan yang ada, hanya perlu ditambahkan bahasan terkait dasar Penyusunan RPD Kab. Wajo Tahun 2025-2026. Sesuaikan dengan sub bab Latar Belakang pada BAB I RPD Tahun 2025-2026 |
| | 1.2. Landasan Hukum | Perbaiki landasan hukum, sesuaikan dengan sub bab Landasan hukum pada BAB I RPD Tahun 2025-2026. Namun tetap memperhatikan dasar hukum sesuai kebutuhan OPD |
| | 1.3. Maksud dan Tujuan | Secara umum Maksud dan Tujuan sudah memenuhi ketentuan yang ada. Namun, tetap memperhatikan sub bab maksud dan tujuan pada BAB I RPD Tahun 2025-2026 |
| | 1.4. Sistematika Penulisan | Secara umum sub bab Sistematika Penulisan sudah memenuhi ketentuan yang ada |
| 2 | Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah | |
| | 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah | Secara umum bab Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah sudah memenuhi ketentuan yang ada. Namun agar memastikan kembali Kelompok Jabatan Fungsional, agar disebutkan nama jabatannya secara spesifik. |
| | 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah | Secara umum, sub bab ini sudah memenuhi ketentuan. Namun tetap memastikan kembali update data-data yang disajikan |
| | Tabel 2.2.1 Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pangkat, Eselon dan Pendidikan | Agar memastikan kembali update data-data yang termuat dalam tabel tersebut |
| | Tabel 2.2.2 Jumlah Tenaga Non PNS SDM | |
| | Tabel 2.2.3 Sarana dan Parasarana | |
| | 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | Secara umum, sub bab ini sudah memenuhi ketentuan. Namun tetap memastikan kembali update data-data yang disajikan |
| | Tabel 2.3.1 Pencapaian Pelayanan Perangkat Daerah | Agar memastikan kembali data-data yang disajikan, disesuaikan dengan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renstra Periode sebelumnya |
| | Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah | |
| | 2.4. Kelompok Sasaran Layanan | Secara umum, sub bab ini sudah memenuhi ketentuan. |
| 3 | Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis | |
| | 3.1. Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah | perlu penambahan narasi untuk penjelasan terkait interpertasi, apakah pembandingnya berdasarkan data nasional atau data provinsi |
| | Tabel 3.1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi PD | Tabel ini secara umum, sudah memenuhi ketentuan. |
| | Tabel 3.1.2 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | Tabel ini secara umum, sudah memenuhi ketentuan. |

| NO | RENJA OPD | CATATAN PERBAIKAN |
|------|--|--|
| 3.2. | Telaahan Tujuan, Sasaran dan Program RPD Kab. Wajo Tahun 2025-2026 | |
| | Tabel 3.2.1 Faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD terhadap pencapaian tujuan, sasaran dan program RPD Kab. Wajo Tahun 2025-2026 | Sub bab ini adalah tambahan dari SE Bupati Wajo Nomor : 000.7/1516/Bappelitbangda tentang penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kab. Wajo Tahun 2025-2026. Adapun penambahan sub bab ini, sesuai dengan kebutuhan dokumen |
| 3.2. | Telaahan Renstra PD Provinsi | |
| | Tabel 3.2.1 Permasalahan Pelayanan berdasarkan sasaran Renstra Provinsi Sul-Sel | Sub bab ini secara umum, sudah memenuhi ketentuan. |
| 3.3. | Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) | |
| | Tabel 3.4.1 Permasalahan Pelayanan berdasarkan Telaahan RTRW | Secara umum, sub bab ini sudah memenuhi ketentuan. |
| 3.4. | Isu Strategis | Agar menambahkan isu-isu strategis nasional dan regional yang terkait dengan pelayanan OPD. Adapun Isu-isu yang dimaksud dapat dilihat di RPD Kab. Wajo Tahun 2025-2026 pada bab 4 |
| 4 | Bab IV Tujuan dan Sasaran | |
| 4.1 | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat daerah | |
| | Tabel 4.1. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah | Secara umum, sub bab ini sudah memenuhi ketentuan. |
| 5 | Bab V Strategi dan Arah Kebijakan | Secara umum, bab ini sudah memenuhi ketentuan. |
| | Tabel 5.1. Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan | Tabel 5.1 agar disesuaikan dengan SE Bupati Wajo Nomor : 000.7/1516/Bappelitbangda tentang penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kab. Wajo Tahun 2025-2026 |
| 6 | Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan | <p>Tabel 6.1 agar disesuaikan dengan SE Bupati Wajo Nomor : 000.7/1516/Bappelitbangda tentang penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kab. Wajo Tahun 2025-2026 (<i>kurang satu kolom</i>)</p> <p>Ada baiknya menggunakan IKK Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada level Program maupun Kegiatan</p> <p>Data awal capaian tahun 2023 agar disesuaikan dengan capaian akhir Renstra periode sebelumnya atau realisasi capaian tahun 2023 pada tabel 2.3.1 Bab 2</p> |
| | Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 | <p>Pada Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, pada kolom 10, tidak sinkron dengan akumulasi kolom 6 dan 8</p> <p>Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, pada kolom 10, tidak sinkron dengan akumulasi kolom 6 dan 8. (<i>Apakah diakumulasi atau cukup dengan memperhatikan kondisi Tahun 2026</i>)</p> <p>Pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik, agar memperhatikan kesesuaian antara satuan target (perhatikan kolom 10).</p> <p>Pada Sub Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral, agar memperhatikan kesesuaian antara satuan target (perhatikan kolom 10).</p> |
| 7 | Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan | Disarankan untuk judul sub bab 7.1 adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah |
| | Tabel 7.1. Penetapan Indikator Kinerja PD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD kabupaten Wajo Tahun 2025-2026 | <p>Kondisi awal Kinerja agar diisi</p> <p>Agar memperhatikan kesesuaian dengan target capaian 2026 dengan kondisi kinerja pada akhir periode RPD</p> |
| | Tabel 7.2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kab. Wajo Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026 | Agar memperhatikan kesesuaian data pada Tabel 2.3.1. pada kolom 14 dengan Tabel 7.2 kolom 4 |
| | | <p>Keterkaitan antar BAB :</p> <p>Disarankan agar memperhatikan/menyesuaikan kondisi awal kinerja dengan target capaian pada BAB 4, BAB 6 dan BAB 7</p> |

| NO | RENJA OPD | CATATAN PERBAIKAN |
|-----------|------------------|--|
| 8 | Bab VIII Penutup | Agar menyesuaikan dengan BAB 9 pada RPD Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026 |
| 9 | Lampiran | Agar melengkapi BA Forum OPD dan Lampiran |

Verifikator,

**Yang Diverifikasi,
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik**

Abdul Razak Halimi, S.P
NIP. 19741210 200502 1 003

NIP.